

**STRATEGI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM
MEMAHAMI KONSEP UANG PANAI PADA SUKU
BUGIS DI DESA SONI KEC. DAMPAL SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI)
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

**MAGFIRAH
NIM: 20.4.10.0030**

DATOKARAMA

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (FDKI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis Di Desa Soni Kec. Dampal Selatan " ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Feb 2025 M
Peneliti,



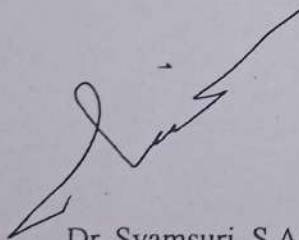
MAGFIRAH
NIM. 20.4.10.0030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis di Desa Soni” oleh mahasiswa atas nama Magfirah, NIM 20.4.10.0030, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam (FDKI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji untuk diujikan.

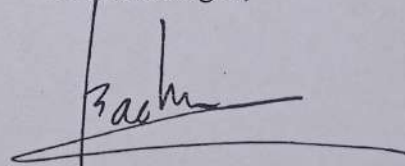
Palu 10 Maret 2025 M
10 Ramadan 1446 H

Pembimbing I,



Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197805101999031001

Pembimbing II,

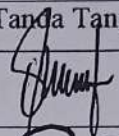
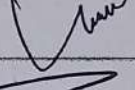
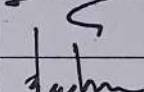
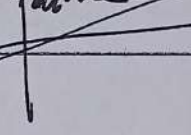


Fachriza Ariyadi, M.Si
NIP. 199009202020121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Magfirah NIM. 20.4.10.0030 dengan judul "Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis di Desa Soni Kec. Dampal Selatan" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji tanggal 05 Mei 2025 M. yang bertepatan dengan 7 Dzulqa'dah 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Samintang, S.Sos. M.Pd	
Penguji Utama I	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A	
Penguji Utama II	Dr. Suharto, S.Sos.I., M.S.I	
Pembimbing I	Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Pd	
Pembimbing II	Fachriza Ariyadi, M.Si.	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Islam



Dr. Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd. I.
NIP.19881230 201903 1 005



Dr. Adam, M.Pd., M.Si.
NIP.19691231 1995031005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis Di Desa Soni Kec. Dampal Selatan " ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Feb 2025 M
Peneliti,

MAGFIRAH
NIM. 20.4.10.0030

DATOKARAMA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis di Desa Soni” oleh mahasiswa atas nama Magfirah, NIM 20.4.10.0030, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam (FDKI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji untuk diujikan.

Palu, 03 feb 2025 M

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197805101999031001

Fachriza Ariyadi, M.Si

NIP. 199009202020121003

ABSTRAK

Nama : Magfirah
NIM : 20.4.10.0030
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis Di Desa Soni Kec. Dampal Selatan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang multietnik, salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu agar budaya etnis yang satu dapat saling terhubung dan memahami. Termaksud masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, dapat dipastikan bahwa kita juga berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang yang berbeda di sebut sebagai komunikasi lintas budaya.

Berdasarkan penuluruhan peneliti yang diperoleh Bahwa uang panai yang bermakna pemberian uang dengan nominal tertentu dari keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai yang harus di setujui dengan orang tua. semakin tinggi tingkat Pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula yang akan diminta untuk mempertahankan kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif, yang menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi komunikasi lintas budaya Strategi komunikasi mengenai konsep uang panai meliputi penyampaian informasi tentang sejarah dan nilai-nilainya, penggunaan perumpamaan agar mudah dipahami oleh budaya lain, penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati adat Bugis, serta memberikan edukasi untuk membangun pemahaman dan komunikasi lintas budaya yang baik. (2) Faktor pendukung: sikap terbuka dan toleransi, adanya keterlibatan tokoh budaya dan akademisi serta pengalaman langsung dan interaksi antar budaya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti yaitu: ekonomi calon istri, jenjang pendidikan, dan kondisi fisik wanita.

Implikasi dari penelitian ini strategi yang digunakan agar proses komunikasi antar budaya tidak terputus yaitu: memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan faktor pendukungnya: sikap terbuka dan toleransi terhadap antar budaya, Adapun faktor pendukung yaitu: ekonomi calon istri, jenjang Pendidikan dan kondisi fisik wanita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala kelancaran dan kemudahan serta kesehatan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan terutama nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah Swt peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dibalik penyelesaian skripsi ini banyak orang-orang baik yang terus dan selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, serta fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada peneliti sehingga segala hambatan yang ada dapat dengan mudah teratasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Kahar Aksan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras mendidik, memberi motivasi, membeikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Surgaku, Ibunda Rosmaini H.Idrus. beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program studi saya. Beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak berhenti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi Langkah saya.

3. Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fachriza Ariyadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat, masukan, arahan, kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Prof. Dr. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan beserta segenap pimpinan UIN Datokarama Palu yang telah menjadikan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menjadi tempat ternyaman untuk menempuh pendidikan.
5. Bapak Dr. Adam, M.Pd. M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi Islam (FDKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang selalu mempermudah urusan penulis pada saat minta tanda tangan.
6. Bapak Dr. Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Musyidul Haq Firmansyah, M. Phil. selaku sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Ali Aljufri, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada peneliti.
8. Kepada nenek Hi Muliana, Mustika. dan kakek Aksan. terimakasih atas doa-doanya yang membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

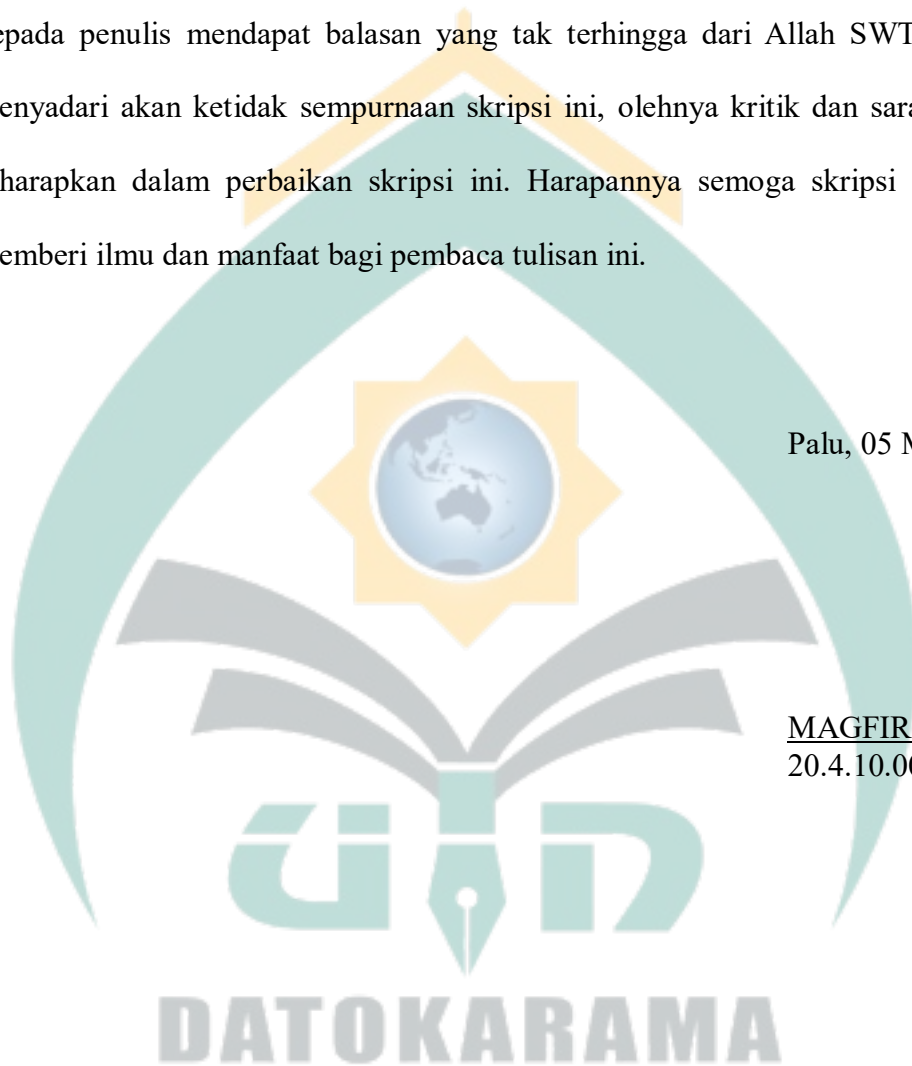
9. Kepada kakak saya Alya Fitriani, S.Agr dan suaminya Akmal, S.Kom. terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun material, memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studiny sampai sarjana.
10. Kepada kedua adik saya Moh Alif Hidayat dan Afiqah Maulidia, terimakasih banyak atas dukungannya yang diberi kepada penulis sehingga penulis semangat untuk meyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
11. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti, teman-teman PPL KPU 2023, teman-teman KKN 2023 Desa Batusuya atas kebersamaannya selama ini dan telah memberikan banyak pengalaman kepada peneliti.
12. Nurhang, Mulyana, Maharani, Nurfadila, Munadia, Hasriasti, Fikriatull Fahira, Rafiq, dan Indah Maulidia. Sahabat-sahabat saya terimakasih sudah menemani, memberi motivasi, semangat yang berharga. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengar keluh kesah penulis selama berada diperantauan.
13. Meika Madina, Musfirawati, Erin Febriani, Nurfirma, Siti Hajar, Nurmina, dan Dwi Putri Hamdani. yang senantiasa telah setia bersama peneliti selama menempu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Banyak partisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi dukungan, dan pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan pengalaman yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.

14. Kepada Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulis hingga penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Akhirnya kepada semua pihak semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan skripsi ini, olehnya kritik dan saran sangat diharapkan dalam perbaikan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini dapat memberi ilmu dan manfaat bagi pembaca tulisan ini.

Palu, 05 Mei 2025

MAGFIRAH
20.4.10.0030



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian teori	14
C. Kerangka pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Soni	38
B. Hasil Dan Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	67
DOKUMENTASI	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABLE

1. PENELITIAN TERDAHULU.....	11
2. KERANGKA PEMIKIRAN	29



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Meneliti.....	67
2. Daftar Lampiran.....	68
3. Dokumensi.....	69
4. Daftar Riwayat Hidup.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai beberapa suku dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu budaya yang sangat menarik adalah beragamnya perayaan acara pernikahan dari berbagai suku yang dimaksud diantaranya adalah suku Bugis, pernikahan yang dalam hal ini mempunyai adat istiadat dan ciri khas tersendiri seperti adat pemberian Uang Panai.

Negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multietnik, salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu cara agar budaya etnis yang satu dapat saling mengenal, memahami dan beradaptasi dengan budaya etnis lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, sudah dapat dipastikan bahwa kita juga berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya.¹ Namun, masyarakat yang memiliki budaya berbeda akan tetapi masih ada saling menguntungkan dalam kerjasama.

Jika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan individu-individu dari budaya yang berbeda, berarti proses komunikasi sedang berlangsung. Kebudayaan, yang merupakan cara hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dikembangkan dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan budaya adalah perubahan dalam lingkungan sosial dan juga interaksi dengan budaya lain. Setiap budaya memiliki cara berkomunikasi yang unik, sehingga komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda disebut sebagai komunikasi antar budaya.

¹Novita Sari, "Komunikasi Antar Budaya Dalam Menjalin Kerukunan Antar Umat Beragama Suku Lampung Dan Cina Di Desa Pekon Ampai Kecamatan Limau Kab Tanggamus", *Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Uin Raden Intan Lampung*, (2020) 5.

Menurut seorang budayawan asal Sulawesi selatan yaitu Nurhayati Rahman, bahwa banyak orang tua yang ingin melihat keseriusan dari seorang pria Ketika melamar anak perempuannya. Oleh karena itu uang panai dipatok dengan harga mahal dengan alasan untuk melihat sebesar apa upaya dari laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya.² Mengenai uang panai yang dimana berlaku sebagai mahar ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya, dan tentu hal tersebut tidak hanya berlaku di Suku Bugis saja akan tetapi hampir semua suku yang ada di Indonesia mempunyai ciri tersendiri mengenai besar kecilnya uang panai.

Pada penelitian ini penulis ingin menyelesaikan beberapa masalah sekaligus mencari tau seperti apa persepsi uang panai berdasarkan sudut pandang Budaya lain sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Desa Soni yang dijadikan sebagai sumber penguatan untuk penelitian.

Penulis memilih Desa Soni sebagai lokasi penelitian karena desa ini memiliki komposisi penduduk yang unik dan beragam. Desa Soni dihuni oleh tiga suku utama, yaitu suku Bugis yang mendominasi dengan persentase 94%, suku Mandar yang mewakili 4% dari populasi, dan suku Dampal dengan 2%. Keberagaman ini memberikan penulis kesempatan untuk menggali interaksi sosial, budaya, dan dinamika antar suku yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Desa Soni. Hal itu menjadikan penulis ingin melakukan penelitian untuk mencari tau serta memahami persepsi ketiga Suku yang ada di Desa tersebut mengenai uang panai. Fenomena yang

² Veronika N, "*Uang Panai: Pengertian, Fakta, Dan Tradisi Uang Panai Di Indonesia*", (<https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/>) Diakses 19 mei 2024.

menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti ini yaitu jumlah uang panai Suku Bugis yang sedikit berbeda dari segi jumlah dari pada Suku lain.

Desa Soni yang menjadi objek penelitian hanyalah salah satu area yang ada di Kecamatan Dampal Selatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian dihuni oleh sekelompok suku Dampal yang menjadi pribumi. Awal tahun 1910-an suku-suku lain dari Sulawesi berdatangan karena mendengar tanah dampal sangat subur dan luas. Sehingga setiap tahun populasi dari suku bugis meningkat pesat dan suku dari wilayah lain juga ikut berdatangan. kehidupan sosial suku bugis dengan suku yang lainnya sekilas tidak ada perbedaan diantara mereka, tidak ada deskriminasi dan intimidasi serta kesenjangan antar budaya. Tentunya menjadi sebuah keberuntungan tersendiri bagi wilayah dampal selatan jika seluruh budaya yang ada di desa soni dapat hidup rukun dan damai.

Berdasarkan penelusuran penulis data yang diperoleh bahwa uang panai yang bermakna pemberian uang dengan nominal tertentu dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon mempelai pihak perempuan dengan tujuan keluarga pihak perempuan dapat menggelar pesta yang megah saat pernikahannya.

Jumlah uang panai pada sekarang ini biasanya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta tergantung kesepakatan negosiasi. Adapun yang menjadi tolak ukur menjadi tingginya uang panai disebabkan beberapa faktor.³ Berikut: 1). Status sosial keluarga perempuan apa ia dari keluarga bangsawan atau tidak namun, untuk sekarang faktor ini sudah tidak diperhatikan lagi. 2). Status ekonomi keluarga pihak perempuan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula uang panai yang di patok. 3). Jenjang Pendidikan, 4). Kondisi fisik

³ Amri N Haruna, "*adat uang panai dalam pernikahan mandar*", 20 agustus 2015. (<https://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar>), Diakses 19 mei 2024.

calon istri, yang dimaksud ialah paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini saling berhubungan dalam penentuan jumlah uang panai karena menjadi salah satu cara untuk dapat menangkap status sosial dalam masyarakat karena dirasa menjadi suatu kehormatan tersendiri.

Pada awalnya uang panai adalah budaya masyarakat Bugis Bone, biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menyelenggarakan pesta. Dalam perkawinan Bugis Bone terdapat istilah “nanre api nalireng cemme” yang berarti habis termakan api. Oleh karena itu, jika pasangan tersebut bercerai uang yang diberikan tidak dapat dikembalikan. Karena sudah digunakan untuk upacara pernikahan. Tradisi uang panai pada proses peminangan masyarakat Bugis Bone sudah ada jauh sebelum ajaran islam masuk ke Sulawesi.

Pada masa lampau, tradisi ini disebut mette, yaitu harta yang penggeli dara atau pembeli anak perempuan, Ketika melamar gadis keturunan bangsawan. Namun, setelah ajaran Islam masuk ke masyarakat Bugis Bone, tradisi ini mengalami akulturasi. Uang panai yang dikenal saat ini adalah hasil pertemuan antara adat Bugis Bone dan syariat Islam.

Namun melihat kondisi masyarakat di zaman modern ini, tradisi uang panai tidak luput dari kritik. Beberapa kritik yang sering muncul meliputi yaitu: pertama, Beban Ekonomi. Uang panai yang tinggi dapat menjadi beban ekonomi bagi pihak pria dan keluarganya; kedua, Ketidakadilan Sosial. Tuntutan uang panai yang tinggi kadang dianggap tidak adil dan diskriminatif, terutama bagi pria dari kalangan ekonomi menengah ke bawah; ketiga, Komersialisasi Pernikahan. Ada pandangan bahwa tradisi ini mengarah pada komersialisasi pernikahan, mengurangi makna sakral dari ikatan perkawinan.

Berdasarkan penelitian Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis di Desa Soni , penulis berusaha

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana masyarakat Suku Bugis, Sulawesi tengah pada masa sekarang ini memaknai Budaya Uang panai yang menjadi kewajiban dalam pernikahan adat suku bugis secara turun temurun dengan nominal yang dipatok tinggi terlebih pada masa sekarang telah banyak kasus “gagal menikah” karena disebabkan oleh “Budaya Uang panai” Jadi dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian tentang *"Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis Di Desa soni"*.

Bahasan pada penelitian ini fokus pada uang panai pada Suku Bugis yang ada di Desa Soni. Berdasarkan latar belakang di atas membuat rasa ketertarikan penulis untuk menggambarkan serta memahami bagaimana strategi komunikasi lintas budaya di Desa Soni mengenai Uang Panai Suku Bugis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana starategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang Panai di Desa Soni?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai pada Suku Bugis di Desa Soni?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, adalah:

- a. Untuk memahami bagaimana strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai
- b. Untuk memahami faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai pada Suku Bugis.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Menambah referensi bagi perpustakaan untuk segenap pembaca.
 - 2) Menghindari kesalahpahaman mengenai uang panai yang dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat suku lain.
- b. Secara praktis
 - 1) Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bacaan dengan pembahasan yang lebih relevan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan kepada mahasiswa atau masyarakat umum.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi antara pembaca dan penulis mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian. Penegasan istilah merujuk pada buku-buku atau literature yang relevan dengan disiplin ilmu dimana penelitian akan dilakukan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu dijelaskan. Maka dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, orang atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah tersebut, cara melaksanakan langkah-langkah tersebut, audiens yang akan menerima komunikasi terkait langkah-langkah tersebut, dan pentingnya mengevaluasi hasil kinerja untuk memahami dampaknya.



2. Komunikasi Antar Budaya

Komunikasi antar budaya adalah proses di mana gagasan atau ide dari satu budaya dialihkan ke budaya lainnya, dan sebaliknya, mungkin melibatkan dua kebudayaan yang terkait atau lebih. Tujuannya adalah saling mempengaruhi satu sama lain, baik untuk memperkuat suatu kebudayaan maupun untuk mengubahnya, atau bahkan sebagai langkah awal dalam proses akulturasi, yaitu penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Komunikasi antar budaya bukan hanya relevan dalam konteks hubungan antara manusia dari budaya dan negara yang berbeda, tetapi juga dalam konteks interaksi antara individu dari budaya yang berbeda di dalam suatu budaya yang sama.⁴

3. Suku Bugis

Suku Bugis, salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan, dikenal karena bahasa dan adat istiadatnya. Salah satu nilai tradisional yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Bugis adalah rasa malu atau harga diri, yang sangat dihormati sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan diri dari penghinaan. Suku Bugis juga terkenal dengan kesadaran sosial yang tinggi, di mana mereka saling membantu sesama kerabat di tempat tinggal mereka yang berpindah-pindah. Ini menciptakan suasana harmonis yang didasari oleh saling percaya di antara sesama perantau Suku Bugis. Budaya sipakatau mengandung nilai-nilai luhur di mana kehidupan bisa mencapai harmoni dan memungkinkan semua kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan tepat sesuai dengan martabat manusia, di mana tidak ada perbedaan derajat sosial yang signifikan. Masyarakat Bugis

⁴Sri Yuliani “Komunikasi Antara Budaya Masyarakat Mandar dan Masyarakat Bugis Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” (*Fakultas Adab dan Dakwah IAIN Parepare*, 2020), 39.

percaya bahwa kepribadian yang berdasarkan pada sikap budaya sipakatau adalah kunci penting dalam memelihara kemanusiaan.⁵

4. Uang Panai

Uang panai merupakan jumlah uang pinangan yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum memasuki prosesi pernikahan. Dalam budaya pernikahan suku Bugis, uang panai harus disetujui oleh orang tomatoa, yang merupakan orang tua atau tokoh tertua dalam keluarga seperti paman atau kakek di lain pihak, dalam tradisi pernikahan Sumatera Selatan, uang asap memiliki makna berbeda. Uang asap tersebut merujuk pada uang belanja untuk keperluan dapur dalam rangka persiapan pernikahan, dengan asap mengacu pada habisnya uang tersebut untuk kebutuhan masakan. Besaran uang asap ini harus disetujui oleh ibu dari calon pengantin perempuan.⁶

E. Garis-garis besar isi

Gambaran umum isi proposal ini perlu di kemukakan garis-garis besar proposal skripsi yang bertujuan untuk menjadi informasi awal berhadapan dengan masalah-masalah yang diteliti. Proposal ini terdiri atas bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya:

Bab I, merupakan pendahuluan dari penelitian proposal skripsi ini. Bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi. Tujuan penulisan

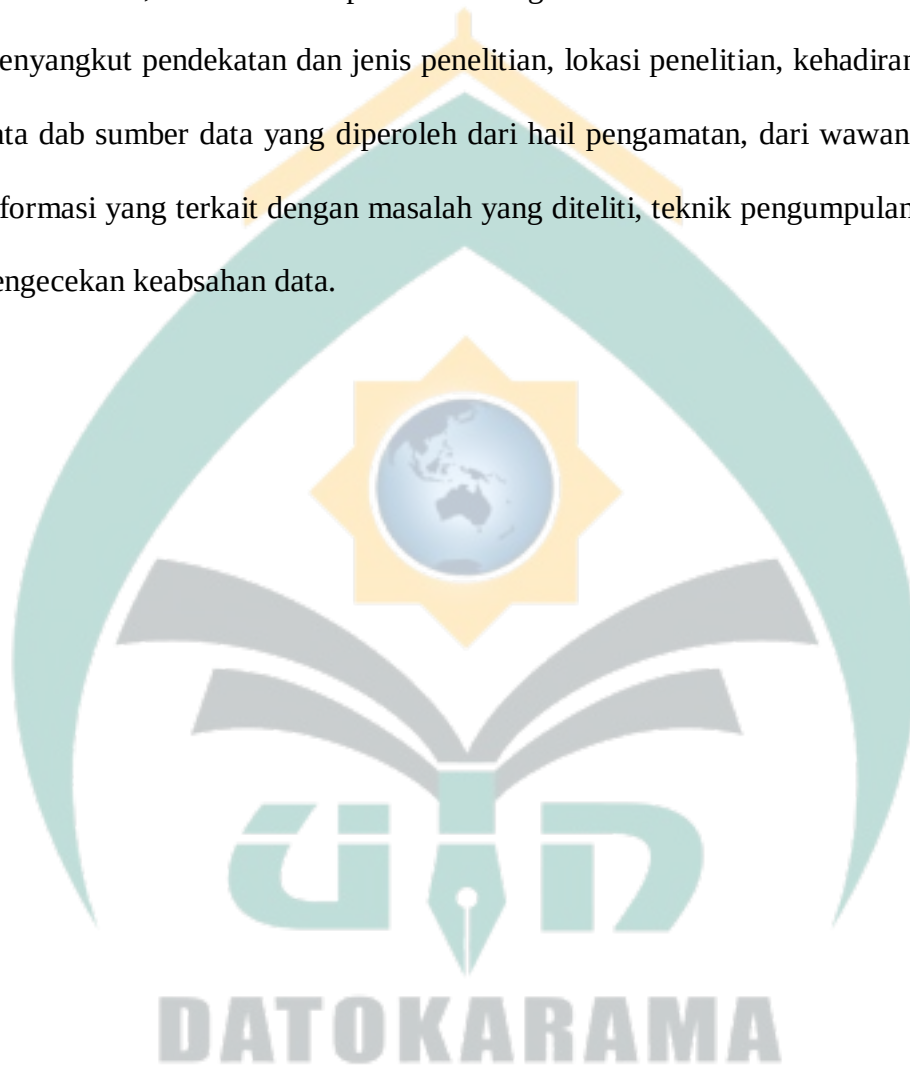
⁵ Putri Puja Ramadini, Abdul Rahman “Modal Sosial Sebagai Basis Ekonomi Masyarakat Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara” *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan* 01, (2023) 37-38.

⁶Marini “Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” (*Fakultas Abad dan Humaniora Uin raden Fatah Palembang* 2018), 65

proposal ini adalah pembaca dapat melihat dengan jelas akan kevalidan data yang ditampilkan oleh penulis.

Bab II, dalam bab ini penulis akan memuat beberapa hal yang merupakan kajian pustaka dari bab-bab berikutnya yakni tentang penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang membahas atau berhubungan dengan judul proposal.

Bab III, berisi metode penelitian dengan memberi informasi secara totalitas menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dari wawancara, dari informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data dan pengecekan keabsahan data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan bagi peneliti. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menjumpai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki titik singgung, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	H. H, Daniel Tamburin	Komunikasi lintas budaya masyarakat Dayak dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama. (H.H. Daniel Tamburian, "Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Dayak Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama", <i>Jurnal Komunikasi</i> 1 (2018): 82.	- Menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu kualitatif. - Meneliti tentang komunikasi lintas budaya	- Penelitian terdahulu berfokus pada kerukunan umat beragama, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi memahami konsep uang panai. - Teknik pengumpulan data. - Lokasi penelitian.
2.	Muchammad Arief Sigit. M	Komunikasi antar budaya (study pada pola komunikasi masyarakat Muhammadiyah). (Saiful Kiram, "Globalisasi Budaya Musik Melalui Media Tiktok", <i>Jurnal Studi Islam Dan Sosial</i> 1 (2023): 86-87.	- Meneliti komunikasi antar budaya - Metode penelitian deskriptif kualitatif	- Lokasi penelitian. - Pola komunikasi

3.	Nur Afni Triwahyuni	Pemaknaan tradisi Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis pada mahasiswa Suku Bugis di Kota Makassar. (Nurul Afni Triwahyuni, <i>pemaknaan tradisi Uang Panaik dalam pernikahan adat suku bugis</i> . 2017	- Sama-sama mencari tahu persepsi uang panai Suku Bugis.	- Perbedaannya terletak di lokasi penelitian.
4.	Rinaldi, Fatimah Azis dan Jamaluddin Arifin	Problematisasi uang panai pada suku bugis dalam pernikahan masyarakat suku bugis bone.	Persamaan peneliti dan penelitian itu membahas tentang uang panai.	Bedanya peneliti lebih terarah ke konsep uang panai sedangkan penelitian permasalahan uang panai dalam pernikahan.
5.	Devi Aapyunita, Ramly, dan Azis	Cerminan sosial tradisi suku bugis-makassar dalam film uang pana'i maha(R)L	Persamannya sama-sama membahas tradisi uang panai suku bugis	Perbedaannya peneliti berfokus pada konsep uang panai' suku bugis sedangkan penelitian lebih terarah ke cermin sosial di kehidupan sehari-hari dalam film maha(R)L.

Sumber: Diolah oleh penulis (2024).

Berikut uraiannya:

1. Pada penelitian selanjutnya dilakukan oleh H.H. Daniel Tamburian tema yang diangkat oleh peneliti adalah “komunikasi lintas budaya masyarakat dayak dalam menjaga kerukunan umat beragama”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan paradigma konstruktivis, dimana sumber data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan mengutamakan kualitas dari para informan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan

komunikasi antarbudaya masyarakat dayak dan masyarakat pendatang di kota sosok kabupaten sanggau yang menjaga kerukunan hidup dalam beragama. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa masyarakat dayak lebih terbuka dengan pendatang dan dalam menyelesaikan masalah suku dayak sangat mengedepankan sebuah komunikasi yang dialogis dengan pendekatan adat dayak mereka diwakilkan oleh ketua adat setempat.⁷

2. Penelitian sejenisnya dilakukan oleh Muchammad Arief Sigit. M. dengan judul “Komunikasi Antar Budaya (Study Pada Pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah)” pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Adapun hasil penelitiannya adalah pola komunikasi yang terjadi antara masyarakat kalangan Muhammadiyah dengan masyarakat NU mengambil bentuk hanya pada komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Dalam komunikasi antar pribadi yang terjadi antara orang-orang dari masyarakat Muhammadiyah dengan orang-orang masyarakat NU lebih sering terjadi antar dua konteks saja, yaitu konteks ekonomi dan konteks sosial. Dalam konteks ekonomi komunikasi itu terjadi di Pasar Pringapus yang mana banyak masyarakat muhammadiyah dan masyarakat NU yang berinteraksi bisnis di sana.⁸
3. Penelitian selanjutnya dari Nur Avita Triwahyuni mengenai mahar uang panai dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, pandangan hukum islam terhadap Uang Panai dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan

⁷ H.H. Daniel Tamburian, “Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Dayak Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama”, *Jurnal Komunikasi* 1 (2018): 82.

⁸⁸ Saiful Kiram, “Globalisasi Budaya Musik Melalui Media TikTok”, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1 (2023): 86-87.

metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sample yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitiannya bahwa: *pertama*, di dalam hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. *Kedua*, di dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panai. Namun demikian hukumnya mubah dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan Bersama. *Ketiga*, masyarakat Bugis Kabuoaten Bone memahami bahwa Uang panai merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki.⁹

Dari beberapa peneliti terdahulu, gap penelitian dari kelima penelitian tersebut belum ada yang membahas dari penelitian strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai. Dalam sudut pandang strategi komunikasi.

B. Kajian Teori

1. Strategi

Strategi adalah rencana atau pola yang sengaja dirancang dan ditetapkan untuk mengarahkan atau melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan dengan tujuan tertentu.¹⁰ Strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya.¹¹

Kata strategi berasal dari kata Yunani *strategas* dalam Bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin suatu

⁹ Nur Avita, "Mahar Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019) 46.

¹⁰ Siti Nurhasana dkk, *Strategi Pembelajaran* (Cet. I; Jakarta: Edu Pustaka, 2019), 4.

¹¹ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi*, (bandung: citra Aditya bakti, 1993), 24

strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.¹²

a) Tujuan strategi

Menurut Bambang hariadi tahun 2005, perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu:

1. Merencanakan untuk mengenali dan memahami perubahan lingkungan sekitar perusahaan di masa mendatang serta menetapkan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan Bersama.
2. Melakukan evaluasi internal dan eksternal perusahaan untuk menilai keunggulan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman di masa depan yang menghalangi encaaian misi

b) Fungsi strategi

fungsi utama dari strategi adalah memastikan strategi yang dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan visi atau tujuan yang ingin dicapai kepada orang lain
2. Mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya.
3. Memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai saat ini, sambil mencari peluang baru.

¹² Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: al-iklas),19.

4. Menghasilkan dan mengoptimalkan sumber daya lebih banyak daripada yang saat ini digunakan
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi ke depan
6. Menanggapi dan bereaksi terhadap situasi baru yang muncul dari waktu ke waktu.

2. *Komunikasi lintas budaya*

Komunikasi lintas budaya adalah terjadinya pengiriman pesan dari individu yang berasal dari budaya berbeda kepada penerima pesan. Inti dari komunikasi ini adalah menyoroti perbedaan budaya sebagai faktor penentu dalam keberhasilan proses komunikasi. Walaupun studi tentang komunikasi lintas budaya membahas persamaan dan perbedaan karakteristik budaya antara pelaku komunikasi, fokus utamanya adalah pada proses komunikasi antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda, yang berusaha untuk berinteraksi. Oleh karena itu, konsep utama dalam studi ini adalah "kontak" dan "komunikasi" antar pelaku komunikasi.¹³

Komunikasi lintas budaya terjadi ketika pemberi pesan berasal dari satu budaya dan penerima pesan berasal dari budaya lain. Oleh karena itu, pesan dari sumber komunikasi harus dikodekan sedemikian rupa sehingga penerima pesan dari budaya yang berbeda dapat memahami dan menginterpretasikan ulang informasi yang diterimanya.¹⁴

Komunikasi sering melibatkan dua pihak yang berinteraksi, yaitu pengirim dan penerima, di mana masing-masing memiliki peran tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi bersifat dinamis, kompleks, berkesinambungan, dan tidak berujung. Karena melibatkan pengirim dan penerima dalam situasi yang terus

¹³ Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Perspektif Psikologi Dalam Komunikasi Lintas Budaya" *Tasamuh*, 12, No. 2, Juni 2015, 116.

¹⁴ Ibid.117

berubah dan kompleks, pesan-pesan yang disampaikan sering kali memiliki makna dan interpretasi yang beragam. Komunikasi juga diartikan sebagai proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain, yang dapat dilakukan secara verbal (lisan) maupun nonverbal (gerakan tubuh).

Manusia merupakan makhluk yang erat kaitannya dengan sosial budaya. Dimana individu tersebut dilahirkan, maka disitu pula individu tersebut harus mematuhi dan menghormati serta mengamalkan budaya yang ada. Budaya merupakan suatu aturan yang wajib diikuti bersama oleh suatu kelompok, guna untuk mengatur perilaku seluruh anggota tersebut serta menjadikan aturan tersebut sebagai ciri khas dari budaya itu sendiri. Budaya juga mengangkat sejumlah nilai dan kepercayaan yang akan di ikuti secara bersama bersama.¹⁵

Dalam memahami komunikasi antar budaya, maka penting untuk mengetahui definisi dari komunikasi dan budaya. Kata komunikasi berasal dari bahasa latin yakni *communitas* yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama arti tersebut merujuk pada upaya untuk mencapai kebersamaan terutama kebersamaan makna. Sedangkan menurut hord Lasswell, komunikasi merupakan sebuah proses untuk siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa dan kepada siapa (*who says what in which channel to whom and what effect*).¹⁶

Sebagaimana diketengahkan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara dua atau lebih etnik, budaya yang berbeda samaa sekali, komunikasi lintas budaya sebenarnya juga tidak terlalu berbeda bahkan cenderung sama jika dilihat dari peserta atau pelaku komunikasi. Perbedaan keduanya,

¹⁵ Titis Anindyajati, "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konsitusi Dalam Menjaga Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia"(*Jurnal Masyarakat Dan Budaya*), Jakarta, 19 No.1, 2017. 13- 15

¹⁶ Zahrotus Sa'idah,"komunikasi antar budaya: Pemahaman Dasar dan Teori,"(wirokerten banguntapan bantul yogyakarta 2023):3.

seperti dipaparkan Liliweri terletak pada penekanan aspek “komparatif” atau perbandingan entah itu sesamaanggota budaya atau mereka yang memiliki latar belakang budaya berlainan.¹⁷

Komunikasi antar ras atau lintas budaya adalah sekelompok orang yang dicirikan oleh makna biologis yang sama. Orang-orang dari ras yang berbeda dapat berbagi budaya yang sama, terutama dalam hal bahasa dan agama. Selain itu, komunikasi lintas budaya dapat mencakup komunikasi antar ras, karena umumnya ras yang berbeda mempunyai bahasa dan asal usul yang berbeda. Komunikasi antar budaya dalam konteks komunikasi antar ras sangat berpotensi terhadap konflik. Dalam hal ini tentunya mempengaruhi orang-orang yang berbeda ras tersebut didalam berkomunikasi.

Dalam konteks komunikasi lintas budaya, bahasa memainkan peran yang sangat penting. Budaya dan bahasa tidak dapat dipisahkan karena bahasa digunakan untuk mengenali identitas antar kelompok. Oleh karena itu, budaya adalah elemen penting dalam menentukan identitas seseorang.

Pada dasarnya komunikasi antar budaya adalah komunikasi biasa, yang menjadi perbedaannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakang budayanya. Ada banyak pengertian yang diberikan para ahli komunikasi dalam menjelaskan komunikasi antarbudaya, diantaranya:

F. Menurut Larry A Samovar sebagaimana dikutip oleh Rini Darmastuti memberi definisi tentang komunikasi antarbudaya sebagai satu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi

¹⁷ Slamet Wiyono, M.Th, “*strategi komunikasi lintas budaya sebagai jembatan silang budaya*”.

budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Dalam pandangan Samovar dan kawan-kawan ini, komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari dari suatu budaya tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Komunikasi antarbudaya sering melibatkan perbedaan-perbedaan dan etnis, namun komunikasi antarbudaya juga berlangsung ketika muncul perbedaan-perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan-perbedaan ras dan etnis.

G. Menurut Aloliliweri, Andrea L. Rich Dab Dennis M Ogawa sebagaimana dikutip oleh Armawati Arbi, komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Misalnya antara suku bangsa, etnik, ras dan kelas sosial.

H. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antarbudaya (Inter Cultural Communication) adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budayanya.¹⁸

Sebagaimana diketengahkan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara dua atau lebih etnik, budaya yang berbeda samaa sekali, komunikasi lintas budaya sebenarnya juga tidak terlalu berbeda bahkan cenderung sama jika dilihat dari peserta atau pelaku komunikasi. Perbedaan keduanya, seperti dipaparkan Liliweri terletak pada penekanan aspek “komparatif” atau perbandingan entah itu sesamaanggota budaya atau mereka yang memiliki latar belakang budaya berlainan.¹⁹

¹⁸ Novita sari, “komunikasi antar budaya menjalin keukunan antar umat beragama suku lampung dan cina di desa pekan ampai kecamatan limau kabupaten tanggamus” (fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, UIN raden intan lampung, 2020) 21-22

¹⁹ Slamet wiyono, M.Th, “*strategi komunikasi lintas budaya sebagai jembatan silang budaya*”.

a) Tujuan komunikasi antar budaya

Suranto dalam lagu membagikan prinsip komunikasi antar budaya sebagai berikut:

1. Memahami perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi praktek komunikasi
2. Mengidentifikasi kesulitan yang ada dalam komunikasi antar budaya
3. Meningkatkan keterampilan verbal dan non verbal dalam berkomunikasi
4. Menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif

Tujuan utama dari proses komunikasi adalah mencapai kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Namun, penentuan makna bisa berbeda karena adanya gangguan atau noise. Gangguan ini bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang seperti budaya, yang mempengaruhi gaya komunikasi. Budaya dapat dibagi menjadi dua gaya komunikasi: konteks tinggi (*high context*) dan konteks rendah (*low context*). Budaya konteks tinggi, makna lebih terinternalisasi dalam individu dan penggunaan bahasa nonverbal lebih ditekankan. Pesan yang disampaikan cenderung berbelit atau penuh basa-basi. Sebaliknya, dalam budaya konteks rendah, pesan disampaikan secara langsung dan to the point.²⁰

b) Hambatan komunikasi antar budaya

Hambatan merupakan segala sesuatu yang menjadi penghalang terjadinya komunikasi yang efektif. Keadaan ini komunikator dan komunikan sering dihadapkan pada kesalahan pada penafsiran pesan, karena masing-masing individu memiliki penafsiran pesan yang berbeda, bahasa yang menjadi pengaruh cara berkomunikasi seseorang, aturan, norma juga menjadi penentu komunikasi disetiap budaya.

²⁰ Tikka Muslimah, "Strategi Komunikasi Lintas Budaya Konsultan Public Relations Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Menghadapi Perbedaan Budaya Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility". Jurnal politikom Indonesia vol 8, no 1, juni 2023. 78.

Komunikasi antar budaya menggunakan komunikasi verbal (bahasa) yaitu lambang terpenting yang dapat disampaikan secara langsung dengan berbicara, ataupun tertulis. Adapun Hambatan komunikasi antar budaya yang dimaksudkan Chaney & Martin dalam Cornelia ialah:

1. Physical (fisik) yang merupakan sebuah hambatan komunikasi yang berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media fisik.
2. Cultural (budaya) merupakan hambatan yang berasal dari etnik yang berbeda, agama, serta perbedaan sosial antara budaya satu dengan lainnya.
3. Motivation (motivasi) Merupakan hambatan yang berkaitan dengan motivasi dari pendengar.
4. Experience (Pengalaman) merupakan jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama.
5. Emotions (emosi) merupakan hambatan yang berkaitan dengan emosi maupun perasaan pribadi dari pendengar.
6. Language (bahasa) merupakan suatu hambatan yang terjadi apabila pengirim dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda.
7. Nonverbal merupakan hambatan yang terjadi tidak berbentuk kata-kata.
8. Competition (Kompetisi) merupakan hambatan yang terjadi ketika penerima pesan melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan.²¹

²¹ Helma julita, “komunikasi antar budaya surfer lokal dengan wisatawan asing di lokasi pariwisata ombak bono kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan” ” (fakultas ilmu komunikasi, Universitas islam riau, 2020), 20-21.

d) ***Pengertian Akulturasi***

Secara etimologi, akulturasi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yakni acculturate yang berarti “berkembang dan tumbuh Bersama”. Akulturasi dapat dimaknai sebagai usaha perkembangan dan tumbuh bersama. Berawal perubahan dari Individu, kemudia bergerak mempengaruhi kelompok.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa akulturasi budaya dapat terjadi apabila tercipta interaksi sosial antar budaya asli dengan budaya pendatang untuk kemudian melebur menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan ciri khas atau karakteristik kebudayaan lamanya. Singkatnya, akulturasi yakni percampuran yakni percampuran antara kebudayaan luar atau kebudayaan luas atau kebudayaan asli berhasil menjadi kebudayaan yang baru.²²

3. Suku Bugis

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dengan kebudayaan dan kearifan lokal yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Eksistensi keberagaman budaya dan etnis masyarakat Indonesia memegang peran penting dalam membangun bangsa Indonesia. Masyarakat Suku Bugis merupakan salah satu suku yang mempertahankan budaya dan adat istiadatnya.²³

Suku Bugis atau to Ugi’ adalah salah satu suku yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat. Kini masyarakat Suku Bugis banyak tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, dan pulau Kalimantan. Selain menyebar di Negara Indonesia, masyarakat Suku Bugis juga tersebar di beberapa mancanegara seperti Malaysia, India dan Australia. Peradaban awal

²² Umam, “ Pengertian Akulturasi Budaya Untuk Kemajuan Bangsa” (<https://www.gramedia.com/literasi/akulturasi/>).

²³ Sri rohim “Identitas dan peran gender pada masyarakat suku Bugis” sosietas 08, (2018), 457.

masyarakat Suku Bugis banyak dipengaruhi juga oleh kehidupan tokoh-tokohnya yang hidup dimasa itu. Terdapat tokoh-tokoh peradaban bugis yang di ceritakan dalam karya Sastra terbesar di dunia yang termuat di dalam La Galigo atau Sure' Galigo, di antaranya ialah Sawerigading, We'Opu Senggeng (Ibu Sawerigading), We' Tanriabeng (Ibu We' Cudai), We' Cudai (Istri Sawerigeding). dan La Galigo (Anak Sawerigeding dan We' Cudai). Kemudian tokoh-tokoh tersebutlah yang dianggap sebagai pembentukan awal peradaban Suku Bugis serta keturunan-keturunannya.²⁴

Suku bugis merupakan salah satu suku terbesar yang ada di sulawesi selatan, ciri utama dari suku bugis ialah bahasa dan adat istiadatnya, dalam masyarakat suku bugis salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas yaitu rasa malu (harga diri) yang sangat dijunjung tinggi untuk membela kehormatan dari orang-orang yang ingin menginjak-injak harga dirinya. Dan orang Bugis dikenal sebagai orang yang berkarakter keras. Namun dibalik sifat keras itu, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawanannya.

Suku Bugis terkenal dengan kesadaran sosial yang tinggi, mereka menjunjung tinggi sikap saling membantu sesama kerabat di perantauan sehingga mampu menciptakan suasana yang harmonis karena dilandasi rasa saling percaya sesama perantau Suku Bugis. Kesadaran ini sebenarnya dilandasi oleh filosofi yang selama ini dipegang teguh oleh perantau Suku Bugis di perantauan, yakni filosofi "sipakatau". Sipakatau adalah sikap saling memahami dan menghargai

²⁴ Putri Puja Ramadini, Abdul Rahman "modal sosial sebagai basis ekonomi masyarakat suku bugis di kabupaten nunukan, kalimantan utara" jurnal ekonomi dan riset pembangunan 01, (2023) 37.

secara manusiawi atau dengan kata lain sikap saling memanusiakan sesama manusia.

Budaya sipakatau mengandung esensi nilai yang sangat luhur, dimana dengan sipakatau kehidupan dapat mencapai keharmonisan, dan memungkinkan segala kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan sewajarnya sesuai hakikat martabat manusia, yakni manusia yang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan Sipakatau seluruh perbedaan derajat sosial dapat tercairkan. Masyarakat Suku Bugis menilai bahwa kepribadian berlandaskan sikap budaya Sipakatau. Mereka menganggap bahwa tanpa sikap Sipakatau, manusia akan seperti binatang yang kejam terhadap sesamanya hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, yang dianggap kehilangan sifat manusia nya.²⁵

4. Uang Panai

Uang panai adalah sejumlah uang tunai yang di berikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang panai ini di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. Uang panai dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan adat suku bugis. Pemberian uang panai merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Uang panai ini bukan merupakan sebagai mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat melainkan terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.²⁶

Budaya adalah tradisi atau kebiasaan. Uang belanja atau uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Uang panai ini belum terhitung sebagai mahar

²⁵ Ibid., 38.

²⁶ Susan Bolyard Milar, "*Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya*". Penerbit: Inninawa Makassar, 2011.

pernikahan, melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.²⁷

Besarnya uang panai tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan wibawa di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang panai dari pihak laki-laki, berarti baik pula yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa wibawanya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, pemberian uang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan pernikahan. Pemberian uang panai dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama uang panai tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang panai dalam proses pernikahan merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang panai yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan.²⁹

²⁷ Nurfatmawati “budaya uang panai dan status sosial pada laki-laki Dalam pernikahan adat bugis sinjai utara”(*fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas muhammadiyah makassar*, 2017), 30

²⁸ Moh.ikbal, “*Uang panaik*” dalam *perkawinan adat suku Makassar*”. Al-Hukama, The Indonesian journal of Islamic family law, Vol 06, Nomor 01, juni 2016;ISSN:2089-7480.

²⁹ Rinaldi dkk, “*problematika uang panai dalam pernikahan masyarakat suku bugis bone*” jurnal pendidikan sosial antropologi 1 (2023):4-5

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula uang panai yang akan diminta untuk mempertahankan kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan, sehingga permintaan uang panai terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang panai melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi uang panai yang diminta keluarga perempuan maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut baik dari segi status sosial misalnya keluarga bangsawan, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan.

Dalam perumusan tersebut sahnya perkawinan jika sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hukum perkawinan Islam dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur tentang Perkawinan adalah Surat An-Nisa ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW. Bersabda, *“Sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.”* (HR. Ibn Hibban). Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebih-lebihan menentukan maharnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para lelaki yang bermaksud untuk menikahnya, namun ketiga laki-laki memberikan mahar tidak merendahkan perempuannya.

Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat beragam mulai dari syarat hingga prosesnya sebagaimana dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan.

Syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah pemberian mahar berupa uang yang diberikan oleh calon mempelai pria secara sukarela kepada calon mempelai wanita. Di sisi lain, dalam adat Bugis, uang Panai adalah sejumlah uang untuk keperluan belanja yang ditetapkan oleh keluarga atau wali dari calon mempelai wanita. Seiring berjalannya waktu, jumlah uang Panai telah lebih besar dibandingkan dengan mahar, yang akhirnya menimbulkan masalah seperti pembatalan pernikahan dan kawin lari. Banyak masyarakat masih salah memahami mahar dan uang Panai sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Mahar merupakan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam, sementara uang Panai adalah kewajiban dalam adat Suku Bugis.³⁰

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai uang panai yaitu :

- a. Patunru dalam Sugira Wahid uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan selain mahar.
- b. Uang panai adalah hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pernikahan dan rumah tangga. Uang panai merupakan hal sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya

³⁰ Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam". *Bhirawa Law Journal*, 2, 1, May 2021. 36

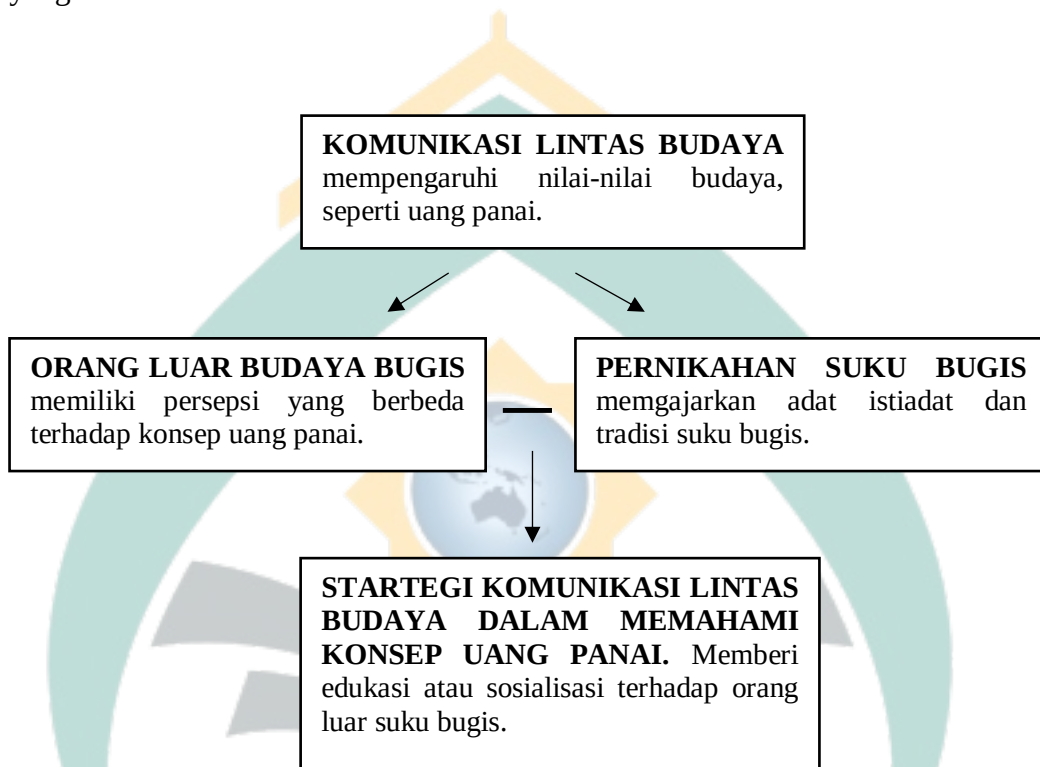
- c. Christian Pelras dalam Sugira manusia Bugis menjelaskan bahwa dalam tradisi Bugis, uang panai ini merupakan salah satu bagian dari mas kawin, selain sompa yang secara harfiah berarti “persembahan”.

Dapat disimpulkan bahwa uang panai menjadi sangat penting karena bisa meningkatkan gengsi dan status sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Pentingnya arti dan posisi uang panai dalam proses pernikahan akan berbeda setiap orang, dan sikap setiap orang ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pernikahan dalam masyarakat suku Bugis menyatukan dua buah keluarga dalam satu ikatan keluarga yang lebih besar. Setiap cara yang ditempuh selalu mempunyai alasan tertentu yang bertumbu pada tradisi budaya dan cenderung untuk mempertinggi martabat keluarga dan menjaga harta benda agar tidak tersebar kemana-mana.³¹

³¹ Nurfatmawati “budaya uang panai dan status sosial pada laki-laki Dalam pernikahan adat bugis sinjai utara”(fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas muhammadiyah makassar, 2017), 32.

C. Kerangka Pemikiran

Sugiono menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah model yang menggambarkan bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang dianggap sebagai masalah penting. Tujuan pembuatan kerangka pemikiran adalah untuk memudahkan proses penelitian karena menandung tujuan dari penelitian yang akan dilakukan³².



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024).

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Elfabeta,2007),60. s

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Abdussamad mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang lebih fokus untuk menggambarkan sifat atau hakikat nilai dari suatu objek atau fenomena tertentu. Fenomena tersebut dapat berupa suatu yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang diuraikan secara holistik dalam kata-kata yang menggambarkan kondisi sebenarnya³³.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut murdiyanto, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan umumnya menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. Fokus utama penelitian kualitatif ditekankan pada pemahaman mendalam tentang proses dan makna, seringkali mengajukan pertanyaan “mengapa” dalam kaitannya dengan suatu fenomena. Tujuannya adalah untuk mencaai pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan kehidupan sosial, dengan pertimbangan kondisi atau kenyataan³⁴. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap fakta-fakta secara sistematis, bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih mudah untuk dipahami. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang diselidiki secara cermat dan sistematis.³⁵

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; CV, Syakir Media Press, 2021), 79.

³⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Toeri Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Edisi Pertama; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 19.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 6-7.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih karena mampu menyediakan data yang diperlukan oleh penulis untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi sebenarnya. Agar data yang diperoleh lebih akurat, penulis memilih waktu yang tepat untuk menggali informasi, menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi objek penelitian sesuai dengan harapan penulis.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Penentuan lokasi ini didasarkan pada komposisi masyarakat Desa Soni yang terdiri dari suku Bugis, Mandar, dan Dampal. Keberagaman etnis ini memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengamati interaksi dan dinamika sosial di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, keberadaan suku-suku ini dalam satu wilayah memberikan peneliti kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai kehidupan sosial, budaya, dan tradisi yang ada di Desa Soni. Keberagaman ini juga dapat memfasilitasi pengumpulan data yang lebih komprehensif dan mendalam.

C. Kehadiran Penelitian

Memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka seorang penulis harus berada dilokasi secara langsung untuk meneliti sumber-sumber atau data-data yang akan digunakan. Kehadiran peneliti dimaksud untuk bertindak sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melal uii informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan aspek paling penting dalam penelitian karena kesalahan dalam memilih sumber data akan memengaruhi kualitas data yang diperoleh. Menurut Nurdin dan Hartati, sumber data adalah tempat dimana data yang diinginkan diperoleh.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa sumber data memberikan informasi kepada peneliti karena merupakan tempat di mana data yang diinginkan diperoleh. Dalam penelitian, sumber data terdiri dari dua jenis: data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (dari sumber pertama).³⁷ Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara.³⁸ Penelitian ini akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana wawancara tersebut akan dilakukan dengan sebanyak 5 masyarakat Desa Soni sebagai informan dalam penelitian. Adapun penentuan sample pada penelitian ini menggunakan perposive sampling. Perposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sample yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan memilih sample berdasarkan persyaratan tertentu yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Pengambilan sample secara perposive dilakukan secara sengaja dengan memilih sample tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Oleh karena itu, teknik ini tidak dilakukan secara acak.³⁹

³⁶ Ismail Nurdin dan Siti Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya;Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

³⁷ Ibid, 172.

³⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (edisi pertama; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 53.

³⁹ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif" (*Cet,1;Bandung:Harfa,2023*)

b. *Data Sekunder*

Data sekunder melibatkan perolehan informasi penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer melalui eksplorasi literatur, pengumpulan dokumen, kutipan buku, artikel majalah, laporan surat kabar, dan berbagai catatan tertulis yang relevan dengan subjek penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini akan mencakup buku, jurnal, internet, dan artikel.⁴⁰

Dalam deskripsi data ini, penulis memaparkan data diantaranya hasil wawancara dengan sejumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui deskripsi atau pemaparan secara detail dan mendalam tentang strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli.

1. Ismail Sulaeman lahir di Soni pada tanggal 12 Desember 1979 merupakan perwakilan dari kantor desa Soni.
2. faturrahman pada tanggal 6 September 1961 merupakan tokoh Masyarakat.
3. Aksa lahir di Ogowele pada tanggal 11 Juni 1980 merupakan tokoh Masyarakat.
4. Rukmini, S.Ag lahir di Tanjung pada tanggal 1 April 1976 merupakan tokoh Masyarakat
5. Halmiah lahir di Soni pada tanggal 25 september 1960 merupakan tokoh masyarakat.

⁴⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (edisi pertama; Yokyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 53.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data yang mana hal ini diambil mengingat ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu mengumpulkan data di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat atau yang mewakili.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. H.M. Burhan Bungin dalam buku Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa: “Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.”⁴¹

⁴¹Burhan bugin, penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. (cet:3; Jakarta: kencana,2019),108.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah engumulan bukti-bukti dan keterangan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yaiu pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang dan keakuratan data penelitian (seperti gambar, kutipan, dokumen dan bahan reverensi lainnya). Dalam membantu penulis mengumpulkan data maka peneliti menggunakan instrument penunjang berupa handphone dan alat-alat teknis lain seperti pedoman wawancara yang berisi pertanyaan kepada informan dalam penelitian, untuk disisi berdasarkan alternatif jawaban yang sesuai dilapangan, dokumentasi berupa tulisan maupun foto atau yang lainnya yang dapat memberikan informasi tentang strategi komunikasi lintas budaya dalam memhami konsep uang panai suku bugis.

F. *Teknik Analisis Data*

Analisis data adalah upaya untuk memproses data menjadi informasi baru, dengan tujuan membuat karakteristik data lebih mudah dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah, terutama dalam konteks penelitian.⁴² Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis model interaktif data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), ketiga tokoh ini mengganti istilah reduksi data dengan kondensasi data. Perubahan ini bertujuan untuk mempertahankan integritas dan martabat data. Mereka menganggap bahwa reduksi kurang menghargai berbagai aspek data, karena proses pengurangan data yang berfokus pada temuan penelitian bisa menyebabkan

⁴² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya; Media Sahabat Cendekia, 2019), 203.

analisis yang tidak sempurna. Sebaliknya, kondensasi data memungkinkan pemadatan data tanpa sepenuhnya menghilangkan bagian-bagian yang mungkin tampak tidak signifikan, tetapi sebenarnya bisa memberikan informasi tambahan yang lebih rinci.⁴³

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Konsendasi data mencakup proses pemilihan, konsentrasi, penyederhanaan akstraksi, dan/atau transformasi data yang ditemukan dalam sebuah porpus catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Kompresi digunakan untuk meningktkan keandalan data.⁴⁴ Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa proses pengkondensasian data ini terjadi setelah peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data tertulis dari lapangan, di mana transkrip wawancara tersebut kemudian disaring untuk mendapatkan fokus penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan naratif, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menampilkan data memudahkan pemahaman tentang situasi yang sedang dihadapi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut⁴⁵.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap ketiga dalam proses analisis, di mana analis kualitatif mencoba memahami dan mengonfirmasi kesimpulan mereka

⁴³ Muhamad Fajri, Zurqoni, Sugeng, “Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur”, (*Jurnal Penelitian dan evaluasi Pendidikan*), Vol. 4, No. 1, 2023, hal 33.

⁴⁴ Feny Rita Fiantika dkk, “*metode penelitian kualitatif*”(cet.1;Padang:Pt.Global Eksekutif Teknologi’2022) 70.

⁴⁵ Zuchri abdussamad “*metode penelitian kualitatif*” (cet.1;Syakir Media Press, 2021) 162.

dengan merekam pola, penjelasan, kausalitas, dan asumsi sejak awal pengumpulan data.⁴⁶

G. Pengecek Keabsahan Data

Tujuan melakukan uji keabsahan data adalah untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat ilmiah dan untuk menguji keabsahan data yang akan diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.⁴⁷ Untuk menganggap data dalam penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah, pengujian keabsahan data diperlukan. Keabsahan data dalam penelitian ini akan dipastikan melalui triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi di definisikan pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu.⁴⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya seperti, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi.⁴⁹

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menggunakan triangulasi teknik. Dalam menggunakan teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama terhadap teknik yang berbeda. Dalam teknik ini yang digunakan antara lain observasi, dan wawancara.

⁴⁶ Feny Rita Fiantika dkk, “*metode penelitian kualitatif*”(cet.1;Padang:Pt.Global Eksekutif Teknologi’2022) 72.

⁴⁷ Danuari dan Maisaroh, *metode penelitian Pendidikan*, (Cet. 1; Yokyakarta: Samudra biru, 2019), 135.

⁴⁸ Ibid, 136.

⁴⁹ Bachtiar s. bachri, “meyakinkan validasi atas melalui triangulasi pada penelitian kualitatif”, *jurnal teknologi Pendidikan*, 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Soni

1. Sejarah Desa Soni

Desa Soni tidak terlepas dari keberadaan suku “Dampal” sebagai penduduk asli yang mendiami daerah ini, hal ini ditandai dengan beberapa peninggalan sejarah Desa dari keberadaan kerajaan Dampal.

Kerajaan dampal jauh sebelumnya sudah mendiami daerah ini dengan batas wilayah dari sungai Banagang (Wilayah Kecamatan Dampal Utara) sampai dengan sungai di Lenju (Kecamatan Sojol), mereka telah hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan struktur budaya yang dimilikinya. Dengan rajanya yang bernama “LA ANA” yang sekarang diabadikan di lapangan sepak bola Desa Soni.

Soni berasal dari Bahasa “suku dampal” yang menjadi penduduk asli daerah dampal selatan, Soni sebelumnya hanya disebut Son, yang berarti “Singgah” yang kalau diartikan dengan pemahaman menurut kondisi pada waktu itu SINGGAH berarti tempat istirahat, karena memang daerah ini adalah tempat istirahat bagi suku Dampal Ketika melakukan perjalanannya dari Ogotua ke Ogoamas.

Soni, kemudian berubah menjadi Soni disebabkan oleh plesetan dari lidah bangsa penjajah pada waktu itu. Soni, atau tempat singgah untuk beristirahat ini hanya dihuni oleh satu keluarga yang bernama antoge (warga suku dampal) yang bersuamikan Bokong, seorang warga Negara Cina.

Daerah Soni menjadi suatu pemukiman setelah beberapa orang warga Sulawesi Selatan dan menetap di daerah ini pada tahun 1992. dan sejak inilah daerah Soni menjadi pemukiman baru. Beliau-beliau adalah:

1. H. Buhari
2. H. Lolo
3. Ambo Karoma
4. H. Ambo Tang
5. H. Ahmad

Keadaan kelima orang tersebut di atas , maka dari sinilah berawal suatu bentuk kepemimpinan baru, Hal ini ditandai dengan terbentuknya lahan-lahan baru berupa lahan pertanian dan perkebunan, disamping itu H. Buhari salah seorang dari kelima orang pendatang baru ini terpilih menjadi Kepala Kampung Soni.

2. Letak Geografis Desa Soni

Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli secara geografis Desa Soni termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan berikut ini:

Sebelah Utara	: Laut Sulawesi
Sebelah Timur	: Desa Lempe Kec. Dampal Selatan
Sebelah Selatan	: Desa Paddumpu Kec.Damsel
Sebelah Barat	: Desa Tampiala Kec. Dampal Selatan

Adapun luas wilayah Desa Soni adalah 36,80 Km² yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 200 Ha

Tanah sawah seluas 200 Ha terdiri dari:

- 1) Irigasi Teknis : 80 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : 120 Ha
- 3) Tadah Hujan : -

- b. Tanah bukan sawah : 367.800 Ha

Tanah bukan sawah seluas 367.800 Ha terdiri dari:

- 1) Pekarangan/bangunan : 183.900 Ha
- 2) Tegalan/Perkebunan : 147.120 Ha
- 3) Sungai,jalan,makam,dll : 36.780 Ha

3. Gambaran Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

- 1) Dusun Tengah I : 559 Jiwa
- 2) Dusun Tengah II : 494 Jiwa
- 3) Dusun Tanjung I : 589 Jiwa
- 4) Dusun Tanjung II : 356 Jiwa
- 5) Dusun Perbatasan : 368 Jiwa
- 6) Dusun Bangkudu : 363 Jiwa
- 7) Dusun Kampung Tengah : 446 Jiwa

Penduduk Desa Soni berjumlah 3175 jiwa yang tersebar di 7 Dusun.

b. Mata pencaharian

- 1) Petani/Pekebun : 525 Jiwa
- 2) Wiraswasta : 98 Jiwa
- 3) Karyawan Swasta : 59 Jiwa
- 4) Pegawai Negeri Sipil : 62 Jiwa
- 5) Pensiunan : 16 Jiwa
- 6) Nelayan : 58 Jiwa
- 7) Perangkat Desa : 12 Jiwa
- 8) Buruh : 28 Jiwa

- 9) Mengurus Rumah Tangga : 200 Jiwa
 10) Lainnya : 49 Jiwa

c. Agama

- 1) Islam : 99,10%
 2) Kristen : 0,74%
 3) Konghuchu : 1,14%

d. Suku-suku yang mendiami wilayah

- 1) Bugis : 94%
 2) Mandar : 4%
 3) Dampal : 2%

Suku yang mendiami Desa Soni adalah suku Bugis, sebuah suku pendatang yang membawa warisan budaya mereka. Sementara itu, Suku Dampal, yang pernah menjadi penghuni asli daerah tersebut, kini terancam punah, dan perlahan memudar.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan melakukan observasi langsung. Peneliti mendapatkan informasi dengan mendatangi langsung ke rumahnya. Dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang didapatkan, seperti ada yang sungkan untuk menceritakan pengalamannya dan ada yang sangat terbuka.

1. Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang

Panai Di Desa Soni

Tradisi uang panai' dalam pernikahan di kalangan suku lain dianggap sebagai harta berharga yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang. Secara historis, tradisi uang panai' telah melintasi berbagai era dan terus memainkan peran penting dalam proses pernikahan. Tradisi uang panai' pada suku Makassar bermula dari adat nenek moyang yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai penghormatan kepada seorang wanita yang akan dinikahi oleh seorang pria.

Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone, Uang Panai' dimaknai sebagai uang belanja, karena uang panai' yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama acara pernikahan. Uang Panai' atau uang belanja ini diberikan kepada calon mempelai wanita untuk membiayai prosesi pernikahan, dan jumlahnya telah menjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang panai' ini biasanya digunakan untuk menutupi biaya prosesi pernikahan yang dilaksanakan di rumah sang mempelai wanita. Uang panai' berbeda dari mahar; mahar adalah syarat sah dalam pernikahan, sedangkan uang panai' merupakan tradisi dalam pernikahan adat Bugis.⁵⁰ Namun, meskipun demikian, dalam sebuah pernikahan adat Bugis, jika tidak ada uang panai' yang disepakati, hal ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat memicu perdebatan di kalangan masyarakat Bugis.

Suku lain dapat memahami konsep uang panai di suku bugis dengan melihatnya sebagai bentuk penghargaan dan kerja keras. Uang panai juga dapat

⁵⁰Rinaldi, Fatimah aziz dan jamaluddin ariffin, problematika Uang Panai dalam pernikahan masyarakat suku bugis bone h. 4

dimaknai sebagai simbol pengikat atau tanda sahnya pelamaran. Pernyataan salah satu informan pak ismail yang mengatakan bahwa strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai yaitu:

“Menjelaskan apa itu makna uang panai dan apa tujuannya, seperti yang kita ketahui uang panai adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan. Dan tujuan dari uang panai sendiri yang pertama, memberikan kehormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan, kedua, menunjukkan keseriusan calon mempelai laki-laki, dan yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras calon mempelai laki-laki.”⁵¹

Selain itu, strategi untuk memberi tahu budaya yang berbeda tentang konsep Uang Panai Suku Bugis bisa dilihat dari bagaimana status sosialnya, marbatnya, dan harga diri keluarga perempuan. Berikut cara suku lain dalam memahami konsep uang panai :

1. Mempersiapkan informasi, seperti menceritakan sejarah, dan nilai-nilai yang mendasari Uang Panai'. dan informasi yang di sampaikan dengan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh budaya yang berbeda.
2. Menggunakan perumpamaan seperti mencari konsep dalam budaya sasaran misalnya, tradisi pertunangan atau pemberian simbolik dalam pernikahan yang dapat dijadikan contoh. Dengan demikian mereka dapat melihat kesamaan dan memahami konsep Uang Panai sebagai simbol penghargaan keluarga.
3. Menggunakan Bahasa yang sopan dan menghormati adat istiadat bugis, baik dalam percakapan langsung maupun tidak langsung.
4. Memberikan edukasi menyebarkan pemahaman tentang uang panai melalui media sosial atau melakukan seminar kepada masyarakat.

⁵¹Ismail, Masyarakat Desa Soni, “Wawancara” kantor Desa Soni, 14 september 2024

Menggunakan perumpamaan dapat membantu menjelaskan konsep yang unik bagi suatu budaya kepada orang dari latar belakang yang berbeda, yang di mana hal ini akan dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu menjelaskan konsep uang panai dengan lebih muda kepada orang dari budaya lain.

Menggunakan Bahasa yang sopan merupakan salah satu strategi komunikasi lintas budaya yang bisa digunakan agar tetap terjalinnya komunikasi yang baik satu sama lainnya. Hal ini berkaitan dengan pendapat Christina Purwati (2019) komunikasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang berarti bahwa penutur atau pengguna Bahasa saling memberikan tanggapan atau respon yang tepat satu sama lain.⁵²

Memberi edukasi menyebarkan pemahaman tentang uang panai kepada masyarakat merupakan salah satu strategi komunikasi lintas budaya yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan suku dan budaya lain. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Syamsul Bahri Abdul Hamid dan Sitti Wahidah Masnani (2024), uang panai tidak hanya menjadi persoalan dalam aspek hukum fiqih islam, tetapi juga berpotensi dijadikan sumber infaq. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih jelas mengenai penggunaan uang panai agar sesuai dengan ketentuan agama.⁵³

2. Makna Tradisi Uang Panai' bagi Masyarakat Desa Soni Kecamatan

Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

Masyarakat Desa Soni merupakan masyarakat yang memiliki adat dan tradisi dalam melakukan sebuah upacara pernikahan. Sebelum melakukan upacara pernikahan banyak proses yang harus dilakukan. Proses tersebut adalah, pihak dari seorang laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dan melakukan

⁵² Christina Purwanti, "makna Bahasa dalam komunikasi" *ISoLEC Proceedings* (2019): 151

⁵³ Syamsul bahri abdul hamid dan sitti wahidah masnani, "uang panai ditinjau fiqhi islam" *jurnal sarjana ilmu budaya* 04, no.02 (2024):33.

acara pelamaran, penentuan uang panai dan kemudian dilakukan pernikahan yang disertai dengan pesta.

Menurut Bapak Ismail Sulaiman bahwa pandangan orang awam atau orang luar Sulawesi berkaitan dengan pemahaman tentang mahar dan uang panai' masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa (Mahar) dan uang panai'. Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan uang panai' adalah uang yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Secara sepintas, kedua istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan keharusan. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakangnya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Mahar atau mas kawin adalah dalam tradisi Islam, sedangkan uang panai' adalah keharusan menurut adat masyarakat setempat.

“Uang panai' itu uang adat yang tergantung dari daerahnya terkhusus kita orang Sulawesi uang panai' memang dianggap utama sempe-sempe sudah dijadikan keharusan jadi kalau tidak ada uang panai' sudah tentu tidak ada pernikahan, padahal dalam agama yang wajib itu mahar, tapi sebenarnya orang-orang di luar dari Sulawesi sudah menganggap uang panai' itu sebagai mahar yang sebenarnya padahal bukan”⁵⁴

Dalam pernikahan Bugis ketika uang panai' tidak ada maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan, uang panai' adalah rasa penghormatan serta penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai' tersebut. Karenanya, mahar dan uang panai' dalam

⁵⁴Ismail Sulaiman, Masyarakat Desa Soni, “Wawancara” Rumah pak ismail, 05 September 2024

perkawinan adat suku Bugis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat ini adalah uang panai' mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan mahar, dan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Jumlah uang panai' yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta. Dalam hal ini uang panai' bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebaliknya mahar, yang merupakan dalam Islam, tidak terlalu dipermasalahkan. Jumlah nominalnya diserahkan pada kerelaan calon suami, umumnya hanya berkisar Rp50.000-Rp 5.000.000 saja, atau minimal seperangkat alat shalat. Sebagaimana pernyataan salah satu informan yaitu Aksa sebagai berikut:

“Uang panai' merupakan suatu penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial sang wanita, dari pemahaman ini saya agak setuju, tapi di satu sisi saya tidak setuju karena pemahaman ini bertentangan dengan syariat agama kita yang dianut besar oleh masyarakat Indonesia khususnya di Tanah Bugis.⁵⁵

Dari penjelasan informan di atas peneliti melihat bahwa Aksa memaknai Uang Panai' adalah suatu penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial sang wanita dan dari pemahaman ini arham setuju atas tradisi uang panai' ini namun di satu sisi Aksa kurang setuju atas pengadaan Uang Panai' dikarenakan Uang Panai' yang dinilai tinggi ini bertentangan dengan syariat agama Islam yang tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki dan pernikahan hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan dan memberatkan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.

⁵⁵Rukmini, Masyarakat Desa Soni, “Wawancara” Rumah Ibu Mini, 06 September 2024

Penentuan mahar yang terlalu tinggi atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki dapat membawa akibat negatif, antara lain: pertama, menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya; kedua, mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berdampak kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Dampak ketiga, adalah mendorong terjadinya kawin lari. Di samping itu, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Sebagaimana pernyataan dari informan yaitu Hamiah sebagai berikut:

“Kadang-kadang kalau terlalu tinggimi uang panai’ yang diminta kemudian pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi inimi yang biasa memicu penyelewengan seperti (silariang) kawin lari dikarenakan anak sudah saling mencintai, bahkan mungkin dapat bunuh diri. Lalu karena besarnya uang panai’ orang tua bisa saja berhutang untuk menutupi uang panai tersebut karena siri’ki toh”

Uang panai’ memang sudah menjadi gengsi sosial dan adanya pertimbangan akan resepsi pernikahan, demi menjaga martabat keluarga akan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Orang lain di sini adalah tetangga, teman ayah, teman ibu, dan lain sebagainya. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah 'berapa uang panai’nya ?'. Bahkan, tidak jarang ada fenomena yang terjadi seperti ini: uang panai’ dari pernikahan keluarga A menjadi patokan sebuah keluarga B jika kelak ada sanak saudaranya yang melangsungkan pernikahan, Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Halmiah sebagai berikut:

“Memang sering terjadi di lapangan ini gengsinya uang panai’ bahkan ibu-ibu di sini setiap ada pernikahan itu terus pertanyaannya berapa uang panai’nya?, lagi-lagi karena dipikir biaya nikah dan jujur nah orang Bugis Makassar itu ikut gengsi tentang hal ini, jadi intinya kenapa perempuan Bugis Makassar itu mahal pertama yang ada di mindset orang tua kita karena faktor biaya untuk melangsungkan pernikahan, lalu yang kemudian gengsi di kalangan mereka ituji sebenarnya”

Dari pernyataan di atas penulis mengemukakan bahwa informan halmiah memandang yang terjadi di lapangan saat ini mengapa uang panai’ di Taeng mahal karena para orang tua ataupun keluarga mepelai terlalu memperhatikan gengsi keluarga dan untuk tetap menjaga citra, mereka terlalu takut akan persepsi orang di luar keluarga, kemudian informan juga mengungkapkan bahwa biaya resepsi pernikahan menjadi alasan kedua mengapa uang panai’ di Taeng tinggi, mereka terlalu mempertimbangkan akan biaya sewa gedung, bahan pokok yang harganya melambung, dan biaya lainnya yang menurut mereka terbilang tinggi.

Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya budaya lain. Pada era globalisasi telah terjadi perubahan-perubahan cepat dimana dunia menjadi transparan, jarak dan waktu seakan tanpa batas. Perubahan yang mendunia ini akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya.

Ironisnya, tradisi uang panai’ saat ini menjadi masalah dalam masyarakat modern cenderung melahirkan penyakit bagi masyarakat. Tidak jarang mendengar bagaimana sebuah keluarga menyebutkan uang panai’ hingga berpuluh-puluh juta atau bahkan ratusan juta rupiah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Hal tersebut ditempuh oleh sebagian masyarakat sebagai jalan pintas untuk tetap menjaga citra di satu sisi, dan di sisi lain tidak hendak terbebani dengan biaya mahal tersebut.

Pada akhirnya, tradisi uang panai' dalam masyarakat suku Bugis Makassar akan menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Karena adanya tuntutan gaya hidup yang glamor dan modern menjadi pemicu kuatnya dalam penentuan besarnya jumlah uang panai'. Disadari atau tidak, tradisi ini seolah-olah menjadi penghambat bagi masyarakat suku Bugis Makassar untuk melangsungkan hal yang mulia yakni menikah. Tradisi atau adat uang panai' sebenarnya sudah sangat baik untuk tetap dilestarikan selama tradisi ini tidak memberatkan bagi sebagian masyarakat untuk melangsungkan pernikahan, Meskipun kehidupan saat ini membutuhkan realistis tapi bukan berarti harus memberatkan untuk melangsungkan pernikahan, karena nantinya akan bertentangan dengan Agama khususnya Islam yang dimana agama ini mayoritas dianut oleh suku Bugis Makassar.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Desa Soni, Penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa pendapat informan yang telah memaknai tradisi uang panai' bagi Masyarakat Desa Soni, yaitu:

a. Gengsi

Beberapa keterangan informan, penulis melihat bahwa masyarakat saat ini memaknai uang panai' adalah sebagai suatu gengsi, Jika melihat realitas yang ada saat ini, arti dari uang panai' ini telah bergeser dari arti yang sebenarnya. Uang panai' sudah menjadi ajang gengsi atau pamer kekayaan. Hal ini dibuktikan dengan besaran uang panai' yang dipengaruhi dengan tingkat strata sosial dari seorang wanita, golongan darah biru, dari keluarga yang terpandang, memiliki pekerjaan yang tetap seperti PNS, dokter, guru, pendidikan calon pengantin perempuan misalnya S1, S2, S3, hajjah, ditambah cantik, maka uang panai'nya akan semakin mahal, dan anggapan masyarakat semakin tinggi uang panai'nya maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai perempuan di mata

masyarakat. Ketika suatu keluarga masuk dalam strata sosial yang tinggi maka malu rasanya apabila harus mendapatkan uang panai' yang rendah. Karena adanya tuntutan gaya hidup yang glamor dan modern menjadi pemicu kuatnya uang panai yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Uang panai' tidak lagi mengandung arti simbolis, sebagai pengikat dan pengukuh hubungan antara pemuda dan pemudi, serta keluarga kedua belah pihak, melainkan telah dijadikan sebagai lambang status sosial.

b. Adat

Bagi sebagian informan memaknai uang panai' adalah sebagai suatu adat dalam hal pelaksanaan perkawinan/pernikahan Bugis, sebagai syarat pernikahan secara adat, uang panai' adalah sebagai uang adat namun sudah dianggap sebagai keharusan dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Adat ini sudah ada jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan masyarakat Desa Soni sejak dari nenek moyangnya hingga saat sekarang ini. Sebagai suatu tuntutan adat uang panai' telah menjadi bagian integral dari kehidupan Bugis.

c. Penghormatan terhadap norma dan strata social

Jumlah uang panai' dianggap sebagai simbol kehormatan keluarganya, Jika jumlah uang panai' yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan terhadap norma dan strata sosial bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai' tersebut.

3. Proses komunikasi dalam penentuan uang panai di Desa Soni Kecamatan

Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

Dalam adat pernikahan Bugis terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan dan salah satunya adalah penyerahan uang panai'. Sebelum uang panai' diserahkan tentunya melalui proses komunikasi atau orang bugis menyebutnya tahap *Mappettu Ada*, tahap ini membicarakan penentuan hari pernikahan. dan dalam tahap *Mappettuada'* ini membutuhkan negosiasi antara kedua belah pihak keluarga dalam menentukan uang panai' yang akhirnya berujung pada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga uang panai' yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar yang panjang. Proses negosiasi kedua belah pihak ini seringkali berjalan cukup alot, hal ini dikatakan oleh Halmiah:

“Biasanya orang tua dari pihak perempuan tidak mau rugi, pihak laki-laki menanggung semuanya. Pihak perempuan menentukan nominal uang panai'. terjadilah tawar menawar di sini. Misalnya saya ini dari pihak perempuan mungkin keturunan bangsawan, sedangkan pihak laki-laki berasal dari orang biasa. Mungkin menjaga gengsi ditawarkan seratus juta. Juga memperhatikan kondisi, situasi untuk biaya pernikahan perlu pesta besar-besaran, mau sewa gedung, mau makan ini-itu, biasanya potong sapi dan kambing, jadi harga tinggi. Tapi ini bisa saling tawar”⁵⁶

Dalam penentuan uang panai' sudah hal lumrah terjadi tawar menawar yang cukup panjang, tapi tak semua komunikasi berlangsung alot apalagi telah

⁵⁶Halmiah, Masyarakat Desa Soni, “*Wawancara*”. Rumah ibu halmi, 05 September 2024

terjadi pembicaraan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan, seperti komentar

Rukmini:

“Baguski kalau ada memang pembicaraan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan tapi kalau sebelumnya tidak ada, inimi bikin panjang negosiasi karena tawar-menawar terus sampai dapat titik temu kesepakatan, tapi kalau kita biasa utusan laki-laki ada memang bekal, berapa maksimal kemampuan yang kita bawa, kalau seumpama 50 juta maksimalna berarti kita patok dulu di bawahna 50 juta karena pasti minta ditambah terus dari pihak perempuan”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum terjadinya suatu pelamaran ada baiknya ada komunikasi yang terjalin sebelumnya antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan agar orang tua sudah saling mengerti dan paham berapa kesanggupan dari pihak laki-laki, namun jika belum terjadi komunikasi di antara mereka maka inilah yang membuat negosiasi berlangsung panjang, karena proses tawar-menawar akan terus berlangsung sampai ada titik temu diantara kedua pihak keluarga.

Perkawinan bagi sejatinya memang bukan hanya penyatuan antara pria dan wanita, tetapi merupakan penyatuan dua keluarga. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang panai' yang telah disepakati atau biasa disebut dengan *mampettu ada*'.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Desa Soni, proses komunikasi dalam penentuan uang panai' terjadi sebelum prosesi pernikahan dan dalam penentuan uang panai' tersebut melalui beberapa tahap di antaranya:

⁵⁷rukmini, masyarakat Desa Soni, "Wawancara". Rumah ibu rukmini, 14 September 2024

1. Tahap Mammanu'manu' (Persiapan Pernikahan)

Mammanu'-manu' merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis. Dulu, mammanu'-manu' merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum. Selain itu, diselidiki juga apakah sang gadis sesuai bibit bebet bobotnya. Biasanya *mammanu'-manu'* diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Hasil wawancara selaras yang dii sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat :

*“Ma'manu' manu' yaitu keluarga mempelai laki-laki pergi ke rumah calon mempelai perempuan bertanya-tanya untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum. Sehingga perlu diketahui, orang dulu melakukan kegiatan ini dikarenakan waktu itu masyarakat masih kental dengan perjodohan. Biasanya Mammanu'- manu' diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki atau orang tua yang di dalam keluarga yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut dan biasanya juga akrab dengan keluarga yang akan dipinang. Jika belum terikat, dan dari keluarga calon mempelai juga setuju maka dilanjutkan proses penyampaian lamaran (*maddutta*). Terakhir, prosesnya tidak di lakukan secara terbuka tapi hanya dari pihak keluarga yang tau atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi”.*⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *mammanu'-manu'* adalah sebagai proses pencarian dan penjajakan keluarga calon mempelai wanita dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Status anak gadis menjadi penting dalam proses ini, apakah ia masih perawan atau janda? Apakah sang gadis sudah matang untuk berkeluarga atau belum? Apakah sang gadis sudah ada yang meminang atau belum? Apakah keluarga sang gadis sudah berkeinginan untuk

⁵⁸Rukmini, Tokoh Masyarakat Desa Soni, “Wawancara.” Rumah Ibu Rukmini 14 September 2024

menikahkan anaknya atau belum? Tak kalah pentingnya adalah mengetahui perihal akhlak sang gadis.

Setelah ada titik terang dari keluarga calon mempelai wanita, sang utusan (biasanya diperankan oleh orang yang dituakan dari pihak calon mempelai laki-laki) kembali mengabarkan berita gembira tersebut. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun berembuk untuk membicarakan hal-hal yang terkait pernikahan seperti: mas kawin, uang belanja, dan perlengkapan lainnya untuk disesuaikan dengan pengajuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita pada saat peminangan (*madduta*).

Mammanu-manu juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa penjajakan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran sang gadis telah ditunangkan dengan orang lain. Selain itu, dengan adanya *mammanu-manu*, keputusan untuk melaksanakan hajat pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih dominan dalam internal keluarga.

2. Mappettuada (Peresmian Lamaran/Tunangan)

Mappettuada adalah salah satu prosesi adat perkawinan suku Bugis yang didahului dengan beberapa tahapan, yaitu: *mammanu-manu* dan *madduta*. *Mappettuada* adalah lanjutan dari proses *maddutta*. Sebagai mana yang di sampaikan oleh bapak Faturrahman:

“Dari hasil musyawarah proses *madduta* maka akan di lanjutkan dengan proses *mappettuada*, disini proses diputuskan dan di sepakti segala sesuatu yang telah di bahas sebelumnya secara resmi. Pada proses ini bukan mi lagi masing-masing pihak keluarga yang hadir tapi di sini dihadiri juga oleh pihak-pihak lain seperti orang yang dipercaya, toko adat, toko masyarakat, pemerintah desa biasanyana, dan tetangga. Kedua, masing-masing pihak keluarga mengutus satu orang untuk berbicara biasanya dimulai dari pihak lakilaki dan selanjutnya pihak perempuan. Disitumi mulai di bahas kembali apa-apa yang telah di bahas sebelumnya, baru setelah itu akan di bacakan oleh protokol. Ketiga, yang terakhir kegiatan *mappettuada* akan di tutup dengan ritual *mabbaca* (berdoa) oleh

imam/ustad atau orang yang di percayakan.. Setelah dilakukan pembacaan doa maka selanjutnya makan bersama”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan proses pelaksanaan mappettuada adalah tindak lanjut dari kegiatan madduta. Pada kegiatan mappettuada prosesnya lebih kepada pembahasan kembali segala sesuatu yang telah di sepakati pada proses sebelumnya yang akan dibacakan oleh MC. Setelah itu akan di sepakati secara resmi dengan di saksikan oleh beberapa tamu undangan dan beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatannya.

Sebelum pelaksanaan mappettuada, sudah ada pembicaraan awal sehingga pada saat pelaksanaan mappettuada itu langsung dibacakan keputusan. Tidak banyak lagi waktu untuk berdebat karena sudah komunikasi sebelumnya. Tinggal mengukuhkan saja kesepakatan-kesepakatan yang pernah disepakati di awal. Biasanya ada draft kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memegang draft kesepakatan tersebut sebagai pegangan agar tidak ada yang berubah di lain waktu. Semua yang diputuskan pada saat pelaksanaan mappettuada adalah barang jadi karena ada tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan mappettuada. Dahulu itu pada pelaksanaan mappettuada diputuskan segala sesuatu yang nantinya akan menjadi kesepakatan. Berbeda dengan sekarang yang hanya membacakan hasil kesepakatan.

3. Akad Nikah

Acara ini merupakan acara akad nikah dan menjadi puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Bugis. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita yang disebut Menre'kawing (Bugis). Di masa sekarang, dilakukan bersamaan dengan prosesi Penyerahan seserahan. Karena dilakukan bersamaan, maka rombongan terdiri dari dua rombongan, yaitu rombongan

⁵⁹Faturrahman, Masyarakat Desa Soni, “Wawancara”. Rumah Pak Faturrahman, 15 September 2024

pembawa seserahan dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga dan undangan.

Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntunan wali atau imam yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Setelah acara mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka pengantin dituntun oleh seorang lakilaki berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk makkarawa (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan.⁶⁰

Menurut kebiasaan masyarakat bugis pengantar mempelai laki-laki berusaha untuk menggerakkan mempelai laki-laki agar dapat menyentuh bagian tubuh mempelai perempuan yang dianggap memiliki makna simbolis. Misalnya, ubun-ubun mempelai perempuan atau bagian leher dengan harapan setelah menjadi istri yang sah akan patuh pada suaminya. Ada pula yang dibagian perut, dengan harapan kehidupannya kelak tidak akan mengalami kesulitan. Oleh masyarakat Bugis, meyakini bahwa sentuhan pertama sang suami akan menentukan berhasil tidaknya membina rumah tangga dikemudian hari.⁶¹

Kegiatan ini dilakukan di kediaman calon mempelai wanita, dimana rumah telah ditata dengan indahnya karena akan menerima tamu-tamu kehormatan dan melaksanakan prosesi acara yang sangat bersejarah yaitu pernikahan kedua calon mempelai. Sebagai acara puncak yang sakral, dengan resminya menjadi pasangan suami isteri. sebelum acara akad nikah dan sesudahnya.

⁶⁰Wika Dwiyaniti, "Integrasi Budaya islam dengan budaya local (studi adat pernikahan bugis bone), (UIN Alauddin Makassar), 2020

⁶¹Ibid, 60

4. Maparolla

Mapparola atau Marolah adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita kerumah mempelai pria. pengantin wanita diantar oleh hiring iringan yang biasa membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya.

“Prosesi mapparola merupakan suatu prosesi dimana rombongan keluarga mempelai laki-laki mengantar mempelai ke rumah atau pesta dari mempelai perempuan begitupun sebaliknya. Biasanya pada prosesi inilah sebenarnya keluarga besar baru saling mengetahui karna baru bertemu, dimana pihak perempuan akan menyambut tamu dari rombongan pihak laki-laki sehingga kekerabatan dapat terjalin kembali”.

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui prosesi mapparola dilakukan oleh kedua mempelai yang diantar oleh rombongan pihak perempuan, ini merupakan prosesi yang dilakukan oleh pihak perempuan sebagai umpan balik dari kunjungan yang dilakukan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam prosesi mapparola mempelai perempuan akan diperkenalkan atau dipertemukan kepada orang tua mempelai laki-laki beserta keluarganya dengan harapan dapat diterima dengan baik dan silaturahmi antara kedua keluarga dapat terjalin dengan baik.

Dalam prosesi mapparola akan terjadi interaksi antara keluarga, yang sebelumnya pernah terputus atau memang belum saling mengenal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi mapparolah ini terdapat nilai Ajaran Islam yaitu nilai akhlak, dimana bertemunya antar keluarga yang sebelumnya belum mengenal antara satu sama lain, maupun keluarga yang sebelumnya tidak diketahui sehingga terjadinya silaturahmi antar keluarga.

C. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai pada Suku Bugis di Desa Soni

Uang panai memiliki pengaruh besar terhadap pernikahan masyarakat desa Soni kabupaten Toli-Toli. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya sejumlah faktor yang mendukung dan menghalangi pemahaman mengenai konsep uang panai dalam suku bugis. Faktor-faktor pendukung yang ditemukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sikap terbuka dan toleransi

Sikap terbuka terhadap perbedaan budaya dan tidak menghakimi praktik budaya lain menjadi faktor penting dalam komunikasi yang efektif. Hal ini mencegah kesalahpahaman atau anggapan negatif terhadap tradisi uang panai. Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh salah satu narasumber:

“Saya rasa kuncinya adalah sikap terbuka dan toleransi. Jika seseorang hanya melihat uang panai dari sudut pandangnya sendiri tanpa mencoba memahami budaya Bugis, tentu akan sulit menerima konsep ini. Tapi kalau kita bersikap terbuka, mau belajar, dan mendengarkan penjelasan dari masyarakat Bugis, kita bisa melihat bahwa uang panai bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang penghargaan, tanggung jawab, dan persiapan masa depan pasangan yang akan menikah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap konsep uang panai dalam budaya Bugis membutuhkan sikap terbuka dan toleransi. Jika seseorang hanya melihatnya dari sudut pandang pribadi tanpa memahami nilai budaya di baliknya, maka uang panai bisa dianggap sebagai beban semata. Namun, dengan sikap yang terbuka dan kemauan untuk belajar, seseorang dapat memahami bahwa uang panai memiliki makna mendalam, seperti penghargaan, tanggung jawab, dan persiapan masa depan dalam pernikahan.

b. Keterlibatan Tokoh Budaya dan Akademisi

Para budayawan, akademisi, atau orang yang memahami adat Bugis dapat menjelaskan konsep uang panai secara lebih objektif dan kontekstual, sehingga komunikasi lebih akurat dan tidak biasa. Hasil wawancara dari salah satu narasumber:

“Tokoh budaya dan akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani pemahaman antara masyarakat Bugis dan mereka yang berasal dari budaya lain. Mereka bisa memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang asal-usul uang panai, filosofinya, dan bagaimana tradisi ini berkembang dalam masyarakat Bugis.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, tokoh budaya dan akademisi berperan sebagai penghubung dalam memperkenalkan dan menjelaskan konsep uang panai kepada masyarakat dari budaya lain. Mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejarah, filosofi, dan perkembangan tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis, sehingga dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mengurangi kesalahpahaman terkait tradisi tersebut

c. Pengalaman Langsung dan Interaksi Antarbudaya

Mengalami langsung budaya Bugis, seperti menghadiri pernikahan adat Bugis, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang uang panai. Interaksi dengan masyarakat Bugis juga bisa membantu dalam memahami esensi dari tradisi ini. Sebagai mana yang di sampaikan oleh salah satu narasumber:

“Interaksi langsung sangat membantu karena memberikan pengalaman nyata dalam memahami budaya Bugis. Ketika seseorang hanya mendengar tentang uang panai dari luar, mereka cenderung melihatnya hanya sebagai "biaya mahal" untuk menikah. Tapi kalau mereka berinteraksi langsung dengan orang Bugis, ikut dalam prosesi pernikahan adat, atau mendengarkan cerita dari keluarga yang menjalankan tradisi ini, pemahaman mereka akan lebih dalam.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, bahwa interaksi langsung dengan masyarakat Bugis sangat penting dalam memahami konsep uang

panai secara lebih mendalam. Tanpa pengalaman langsung, orang cenderung melihatnya hanya sebagai biaya pernikahan yang mahal. Namun, dengan mengikuti prosesi adat dan mendengarkan cerita dari keluarga yang menjalankannya, seseorang dapat memahami nilai budaya dan makna di balik tradisi uang panai.

Adapun Faktor penghambat yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini tidak kalah penting dengan faktor pendukung. Pasalnya, faktor-faktor ini bertolak belakang dengan beragam aspek tentang kehidupan dan ekonomi yang dimiliki oleh suku bugis. Oleh karena itu berikut adalah penjelasan mengenai faktor penghambat dalam strategi komunikasi lintas budaya terkait pemahaman konsep uang panai:

1. Ekonomi calon istri

Status kondisi ekonomi merupakan posisi individu atau keluarga dalam masyarakat, berdasarkan pendapat bulanan, kondisi ekonomi dapat dinilai dari penghasilan yang disesuaikan dengan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, status ekonomi keluarga ini dalam komunitas Suku Bugis sangat mempengaruhi tingkat permintaan jumlah uang panai. Beberapa anggota masyarakat berpendapat bahwa kondisi ekonomi memiliki dampak signifikan dalam menentukan uang panai, karena semakin tinggi posisi ekonomi keluarga wanita maka kemungkinan besar uang panainya akan lebih tinggi. Dan demikian pula sebaliknya, jika posisi ekonomi keluarga wanita tergolong rendah maka kemungkinan besar uang panai yang ditetapkan oleh keluarga wanita tersebut juga akan rendah.

2. Jenjang pendidikan calon istri

Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki semakin

maju pula cara berfikir individu tersebut. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir seseorang terutama dalam hal kebudayaan. Dalam konteks perkawinan pendidikan seorang perempuan menjadi salah satu faktor krusial yang mana semakin tinggi pendidikan calon istri maka semakin tinggi pula uang panainya. Sebaliknya juga jika calon istri tergolong pendidikan yang rendah maka rendah juga uang panainya. Dengan demikian tingkat pendidikan seseorang memiliki dampak signifikan dalam menentukan uang panai dalam perkawinan di suku bugis.

3. Kondisi fisik calon istri

Memiliki pengaruh yang signifikan dalam sebuah perkawinan, terutama dalam menentukan jumlah uang panai. Semakin baik dan sempurna kondisi fisik seseorang yang dilamar, semakin besar kemungkinan untuk menetapkan uang panai yang tinggi. Hal ini biasanya terjadi sebagai bentuk penilaian terhadap keseriusan seorang laki-laki dalam melamar. Oleh karena itu, meskipun seorang perempuan tidak memiliki status ekonomi yang tinggi atau tingkat pendidikan yang mumpuni, kondisi fisiknya tetap dapat menjadi faktor penentu yang menyebabkan uang panainya tinggi.⁶²

⁶² Reski Kamal “ Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Dikelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” (2016), 49-50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

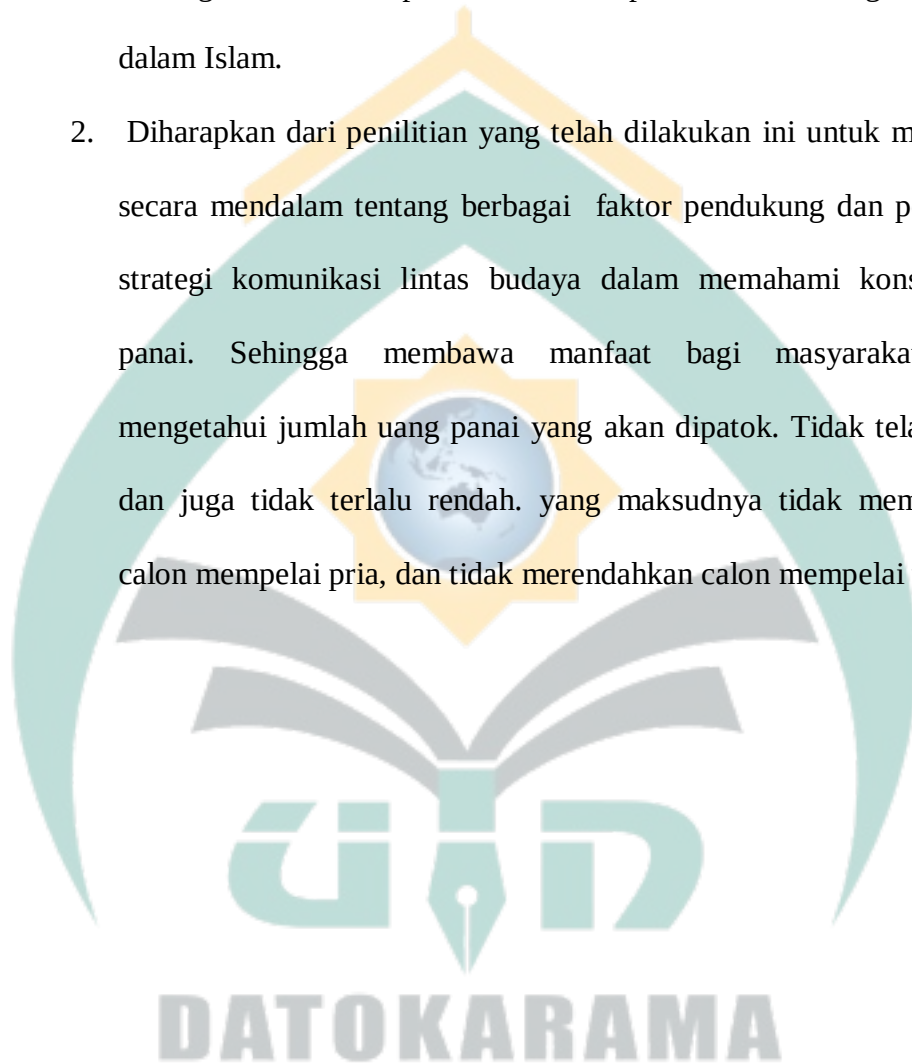
Hasil penelitian mengenai strategi komunikasi dalam penentuan uang panai' Bugis di Desa Soni Kecamatan Toli-Toli maka dapat disimpulkan sebaga berikut:

1. Strategi komunikasi yang dapat digunakan yaitu mempersiapkan informasi mengenai uang panai seperti sejarah dan nilai-nilai uang panai'. Menggunakan perumpamaan juga merupakan strategi dalam berkomunikasi yang digunakan agar budaya lain mudah memahami mengenai konsep uang panai. Serta menggunakan Bahasa yang sopan dan menghormati adat istiadat bugis merupakan strategi yang dapat digunakan dalam komunikasi lintas budaya mengenai konsep uang panai. Serta memberikan edukasi kepada budaya lain mengenai konsep uang panai dapat membantu terjalinnya komunikasi yang baik antar budaya.
2. Faktor pendukung strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai yaitu: sikap terbuka dan toleransi, adanya keterlibatan tokoh budaya dan akademisi serta pengalaman langsung dan interaksi antar budaya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti yaitu: ekonomi calon istri, jenjang pendidikan, dan kondisi fisik wanita.

B. Saran

Penelitian ini telah ditemukan mengenai mengenai makna uang panai' dan proses komunikasi dalam penentuan uang panai' Bugis. Dengan demikian penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Lintas Budaya Dalam Memahami Konsep Uang Panai Pada Suku Bugis di Desa Soni Kecamatan Toli-Toli, penulis mengemukakan implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Diharapkan dari penelitian ini agar uang panai' yang diminta/dipatok oleh pihak perempuan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki dalam perkawinan suku Bugis, meskipun calon istrinya memiliki pendidikan yang tinggi. Ketika pihak perempuan meminta uang panai' yang tinggi sebenarnya dapat dikurangi apabila orang tua ataupun keluarga di berikan pemahaman ataupun edukasi mengenai mahar dalam Islam.
2. Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini untuk memahami secara mendalam tentang berbagai faktor pendukung dan pendorong strategi komunikasi lintas budaya dalam memahami konsep uang panai. Sehingga membawa manfaat bagi masyarakat dalam mengetahui jumlah uang panai yang akan dipatok. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. yang maksudnya tidak memberatkan calon mempelai pria, dan tidak merendahkan calon mempelai wanita.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdssamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet, 1; Cv, Syakir Media Press, 2021.
- Alimuddin, A. (2020). Makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*.
- Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan* , 19 (1), 1-14.
- Apyunita, D. (2023). Cerminan Sosial Tradisi Suku Bugis-Makassar dalam Film Uang Panai' Maha (R) L. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*.
- Avita, N. (2019). Mahar dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azizah, M. (2020). Uang Panai' dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Bachri, Bactiar S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet, 3; Jakarta: Kencana, 2019.
- Danuari dan Maisaroh. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet, 1; Yogyakarta: Samudra biru, 2019.
- Effendi, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fajri, M. (2023). Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur.
- Fajri, M. (2023). Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur.
- Fiantika, Feny Rita. *Metode Penelitian Kualitatif* . Cet, 1 Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi 2020.
- Gobang, J. K. G. D. (2014). Konflik budaya lokal pada masyarakat di Pulau Flores (Sebuah analisis komunikasi lintas budaya). *Jurnal komunikasi*.
- Hakim, A. L. (2018). Strategi komunikasi lintas agama FKUB Surabaya dalam menangani konflik. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(1), 19-34.

- Haruna, Amri N. *Adat Uang Panai Dalam Pernikahan Mandar*, <https://Budaya.Indonesia.Org/Adat-Uang-Panaik-Dalam-Pernikahan-Mandar>. (Diakses 19 Mei 2024).
- Ikbal, M., & Enrekang, PPMRAM (2016). Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 6 (01), 192.
- Julita, H. (2022). Komunikasi Antar Budaya Surfer Lokal Dengan Wisatawan Asing Di Lokasi Pariwisata Ombak Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kiram, S. (2023). Globalisasi Budaya Musik Dangdut Koplo Melalui Media Tiktok (Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya). *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 84-95.
- Lestari, R. E. (2015). Mitos dalam Upacara “Uang Panaik” Masyarakat Bugis Makassar.
- Marini, n. (2018). Uang panai’dalam tradisi pernikahan suku bugis di desa sumber jaya kecamatan sumber marga telang kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan (doctoral dissertation, uin raden fatah palembang).
- Milar, susan bolyard. *Perkawinan bugis: refleksi status sosial dan budaya*. Penerbit:innawa makassar 2011.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020.
- Muslimah, T. (2023). Strategi Komunikasi Lintas Budaya Konsultan Public Relations Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Menghadapi Perbedaan Budaya Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 69-83.
- Muttaqien, M. A. S. (2009). Komunikasi Antar Budaya: Study Pada Pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah Dan NU Di Desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet, 1; Bandung; Harfa, 2023.
- Novita, S. (2021). Komunikasi Antar Budaya Dalam Menjalin Kerukunan Antar Umat Beragama Suku Lampung Dan Cina Di Desa Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Nurdin, Ismail dan Siti Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurfatmawati (2017). *Budaya Uang Panai Dan Status Sosial Pada Laki-Laki Dalam Pernikahan Adat Bugis Sinjai Utara*; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Nurhasanah, S., Jayadi, A., Sa'diyah, R., & Syafrimen, D. (2019). Strategi Pembelajaran. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Nurohim, S. (2018). Identitas dan Peran Gender pada Masyarakat Suku Bugis. *Sosietas: jurnal pendidikan sosiologi*, 8(1).
- Putri, K.Y.S, Linda Zakiyah, Wiratri Aninditha. *Komunikasi Pendidikan dan Media Baru. Depok:Rajawali Pers*, 2020.
- Ramadini, PP, & Rahman, A. (2023). Modal Sosial Sebagai Basis Ekonomi Masyarakat Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan* , 1 (4), 31-42.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Sa'idah, Z. (2023). *Komunikasi Antarbudaya Pemahaman Dasar Dan Teori-Jejak Pustaka (Vol. 1). Jejak Pustaka*.
- Sari, N. (2020). Komunikasi Antar Budaya dalam Menjalin Kerukunan Antar Umat Beragama Suku Lampung dan Cina di Desa Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Syukir, Asmuni. *Dasar Dasar Startegi Dakwah Islam*, Surabaya Al-Ikhlas.
- Tamburian, H. D. (2018). Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Dayak Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Umat Beragama. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 77-86.
- Triwahyuni, N. A. (2017). Pemaknaan Tradisi Uang Panaik dalam Pernikahan Adat Suku Bugis pada Mahasiswa Suku Bugis di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Komunikasi UNISSULA).
- Triwahyuni, NA (2017). Makna Tradisi Uang Panaik Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Kalangan Mahasiswa Suku Bugis Kota Makassar (Disertasi Doktor Fakultas Ilmu Komunikasi UNISSULA).
- Veranita, S., & Dwirakhmawatia, S. A. (2023). Sistem Pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang "Tradisi Uang Panai". *Journal Of Digital Communication Science*, 1(1), 56-67.
- Wiyono, S. (2021). Strategi komunikasi lintas budaya sebagai jembatan silang budaya.
- Yuliani, S. (2020). Komunikasi Antara Budaya Masyarakat Mandar dan Masyarakat bugis di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Lampiran-lampiran

1. Surat izin meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website: www.uin-datokarama.ac.id email: humas@uinpalu.ac.id

Nomor : 176/Un.24/F.III/PP.00.9/08/2024
Lampiran : -
Hal : 1

Palu, 30 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Soni
di-
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Magfirah
NIM : 204100030
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Alamat : Jl. Datu Adam
No. Hp : 082234580300

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "STRATEGI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM MEMAHAMI KONSEP UANG PANAI PADA SUKU BUGIS DI DESA SONI KEC. DAMPAL SELATAN"

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag.
2. Fachriza Ariyadi, M.S.I

Untuk maksud tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolioli.

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik diucapkan terima kasih

Wassalam.

M. Ag. ...
9640616 190703 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Datokarama Palu

2. Daftar lampiran

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Ket
1.	Ismail Sulaiman	Sekretaris Desa	1.	
2.	Faturrahman	Tokoh Masyarakat	2.	
3.	Aksa	Tokoh Masyarakat	3.	
4.	Rumini, S.Ag	Tokoh Masyarakat	4.	
5.	Halmiah	Tokoh Masyarakat	5.	



3. Dokumentasi



Gambar Serah Terima Uang Panai'

Sumber: Dokumentasi Pribadi (15 Mei 2024).



Gambar lamaran

Sumber: dokumentasi pribadi (7 agustus 2021)

DATOKARAMA



Gambar akad nikah

Sumber: dokumentasi pribadi (29 september 2024).



Gambar mapparola di kediaman laki-laki

Sumber: dokumentasi pribadi (3 juli 2024).



Wawancara Dengan Staff Kantor Desa Soni

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Soni Dusun Tanjung 1

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Soni Dusun Bangkudu

Sumber :Dokumentasi Pribadi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Soni Dusun Tengah 1

Sumber: Dokumentasi Pribadi.



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Soni Dusun Kampung Tengah

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama : Magfirah
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 204100030
TTL : Soni, 27 Juli 2002
Alamat : Jl. Datu Adam
Pekerjaan : Mahasiswa

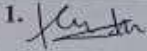
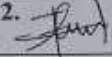
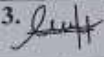
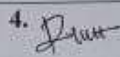
B. Data Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Soni
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) DDI Soni
3. Madrasah Aliyah (MA) DDI Soni
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Darokarama Palu

C. Data Orang Tua

Nama Ayah : Kahar
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat Ayah : Desa Soni Kec. Dampal Selatan
Nama Ibu : Rosmaini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat Ibu : Desa Soni Kec. Dampal Selatan

2. Daftar lampiran

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Ket
1.	Ismail Sulaiman	Sekretaris Desa	1. 	
2.	Faturrahman	Tokoh Masyarakat	2. 	
3.	Aksa	Tokoh Masyarakat	3. 	
4.	Rumini, S.Ag	Tokoh Masyarakat	4. 	
5.	Halmiah	Tokoh Masyarakat	5. 	